

Izin Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : SL-106/SH-MMK.10/1990
Tanggal : 16 Mei 1990

Masa Penawaran : 21 Mei s/d 29 Mei 1990
Tanggal Akhir Penjatahan : 11 Juni 1990
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan : 15 Juni 1990
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek di Indonesia: 18 Juni 1990

PROSPEKTUS



PULP DIVISION

PT INTI INDORAYON UTAMA

Bergerak di bidang industri pulp
Berkedudukan di Medan, Indonesia

Kantor Pusat :

Pabrik : Jl. Surabaya No. 133 - 135, Medan 20212, Sumatra Utara.
Tel.: (061) 321922; Fax.: (061) 528866; Tlx.: 51144 RGM MDN IA

Kantor Perwakilan :

BNI Building, Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta 10220.
Tel.: (021) 5781432/5701246; Fax : (021) 5701771; Tlx : 62840 RGM IA

Pabrik :

Desa Sosorladang, Kecamatan Porsea, Tapanuli Utara, Sumatra Utara.
Tel.: (061) 524433/327144; Fax.: (061) 523133; Tlx.: 51229 IUUP IA.

PENAWARAN UMUM

27.200.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp. 1.000,- setiap saham dengan harga penawaran

Rp. 9.850,- setiap saham

yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

PENJAMIN UTAMA EMISI

PT (Persero) Danareksa
PT Jardine Fleming Nusantara Finance
PT Nomura Indonesia
Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI

PT (Persero) Danareksa
PT Jardine Fleming Nusantara Finance

PENJAMIN PESERTA EMISI

PT Benura Utama Securities Company
PT Aseam Indonesia (ASEAM)
PT Carr Dharmala Securities Indonesia
PT Deemte Artadharna Sekuritas
PT Duta Securinvest Indonesia
PT Indonesian Finance and Investment Company (IFI)
PT Merchant Investment Corporation (MERINCORP)
PT Mitra Dutasekuritas
PT Multinational Finance Corporation (MULTICOR)
PT Pentasena Arthasentosa
PT Private Development Finance Company of Indonesia (PDFCI)
PT Buanamas Investindo
PT First Indonesian Finance and Investment Corporation (FICORINVEST)
PT Piranti Ciptadhana Amerta Securities
PT Inter Pacific Financial Corporation (INTER-PACIFIC)
PT Indonesian Investments International (INDOVEST)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 1990.

Setiap pohon

yang dipergunakan,

Indorayon

menanami lagi

16 pohon.





PULP DIVISION

PT INTI INDORAYON UTAMA

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) di Jakarta berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 859/KMK.01/1987 tanggal 23 Desember 1987 dan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/1988 tanggal 22 Februari 1988. Saham- saham yang ditawarkan akan dicatat pada Bursa Efek di Indonesia pada tanggal 18 Juni 1990.

PT Inti Indorayon Utama bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua keterangan dan kejujuran pendapat yang tercantum dalam Prospektus ini.

Lembaga Penunjang Emisi bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data yang disajikan dalam Prospektus ini, sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta kode etik dan norma profesinya.

Tidak seorangpun diperkenankan memberi penjelasan dan membuat pernyataan mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dari PT Inti Indorayon Utama, PT (Persero) Danareksa, dan PT Jardine Fleming Nusantara Finance.



DAFTAR ISI

KETERANGAN POKOK	5
1. Ringkasan Data	
2. Jadwal Waktu	
3. Definisi	
4. Pengurusan dan Pengawasan	
II. PENAWARAN UMUM	9
III. TUJUAN PENAWARAN UMUM	12
IV. PENGGUNAAN DANA HASIL EMISI	13
V. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	14
VI. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	29
VII. PENJAMINAN EMISI EFEK	34
VIII. LEMBAGA PENUNJANG EMISI LAINNYA	35
IX. FAKTOR RISIKO	36
X. IKHTISAR KEUANGAN POKOK PERSEROAN	39
XI. MODAL SENDIRI	41
XII. KEBIJAKAN DIVIDEN	43
XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	44
XIV. LAPORAN PERUSAHAAN PENILAI	64
XV. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	68
XVI. PERPAJAKAN	91
XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN	92
XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	115
XIX. PENYEBAR LUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	118

I. KETERANGAN POKOK

I. Ringkasan Data

Keterangan berikut ini merupakan ringkasan prospektus dan agar dibaca dalam suatu rangkaian dengan seluruh isi Prospektus ini.

Penjelasan Usaha

Indorayon merupakan salah satu produsen pulp dengan biaya produksi terendah di dunia.

Perseroan memiliki pabrik pulp moderen yang terletak di Porsea, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatra Utara dan pada saat ini telah mencapai kapasitas produksi sebesar 165.000 ton pulp per tahun.

Kapasitas tersebut akan ditingkatkan mulai tahun depan dan menjadi 220.000 ton per tahun pada tahun 1992 dengan mengadakan perubahan dan penambahan peralatan pada beberapa tahap produksi.

Pabrik Perseroan dengan sistim kontrol yang mutakhir memulai produksi komersial pulp pada bulan April 1989. Saat ini Indorayon menghasilkan pulp untuk industri kertas. Dalam masa mendatang, Indorayon merencanakan untuk memproduksi pulp bagi industri serat rayon (bahan pilihan pengganti kapas sebagai bahan baku tekstil).

Pulp tersebut dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan baik dalam maupun luar negeri dan sebagian besar dari hasil produksinya dikapalkan dari pelabuhan Belawan di Medan.

Kayu sebagai bahan baku utama didapat dari konsesi hutan yang diperoleh berdasarkan Hak Pengusahaan Hutan seluas 150.000 hektar dan Izin Pemanfaatan Kayu seluas 86.000 hektar yang terletak tidak jauh dari pabrik. Indorayon memiliki program penghutanan kembali (reforestation) yang intensif dan menanam 16 pohon lagi untuk setiap pohon yang dipergunakan. Bahan kimia untuk kebutuhan proses produksi pulp dihasilkan oleh pabrik kimia Perseroan yang letaknya berdampingan dengan pabrik pulp.

Konstruksi pabrik serat rayon dengan kapasitas 54.000 ton per tahun akan dimulai pada awal tahun 1991.

Penawaran Umum

Penawaran Umum ini akan menghimpun dana sebelum dikurangi pembiayaan emisi sebesar Rp 267,92 milyar bagi Indorayon. Sekitar 55% akan digunakan untuk membiayai pembangunan pabrik serat rayon dan untuk peningkatan kapasitas produksi pabrik pulp yang sudah ada, 25% untuk pembiayaan program penghutan kembali dan sisanya akan dipergunakan untuk membayar hutang Perseroan. Setelah Penawaran Umum ini, maka 10,1% dari Modal Saham Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh akan dimiliki masyarakat.

Statistik Penawaran

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	27.200.000 saham
Harga Penawaran per Saham	Rp. 9.850
Hasil Penawaran Umum	Rp.267,92 milyar

Data Keuangan Pokok

Di bawah ini adalah data keuangan pokok yang diambil dari Ikhtisar Keuangan Pokok Perseroan yang disajikan dalam bagian X dari Prospektus ini :

(dalam juta rupiah)	31 Maret	31 Desember	
	1990 (3 bulan)	1989 (1 tahun)	1988 (1 tahun)
Penjualan	63.837	97.820	—
Laba Usaha	37.111	64.533	—
Laba Bersih	27.522	33.090	11
Laba Bersih per Saham (dalam Rupiah penuh)	184.948*	256.510	83
Modal Sendiri	263.373	97.600	64.511

* berdasarkan hasil operasi 3 bulan

Indorayon dibebaskan dari pajak atas keuntungan untuk jangka waktu 4 tahun yang dimulai dari tanggal produksi komersial yaitu 1 April 1989. Pembebasan pajak tersebut dapat diperpanjang untuk tambahan 1 tahun lagi jika kriteria ekspor tertentu dapat dicapai.

Dividen yang dibagikan oleh Indorayon juga dibebaskan dari pajak untuk jangka waktu seperti yang disebutkan di atas.

2. Jadwal Waktu

Masa Penawaran	: 21 Mei 1990 jam 9.00 WIB sampai dengan 29 Mei 1990 jam 12:00 WIB
Tanggal Akhir Penjatahan	: 11 Juni 1990
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan	: 15 Juni 1990
Tanggal Tersedianya Sertifikat Saham	: 16 Juni 1990
Tanggal Pencatatan Saham di Bursa Efek	: 18 Juni 1990

3. Definisi

"Harga Penawaran"	: Harga sebesar Rp 9.850 per saham yang ditawarkan kepada masyarakat
"Indorayon"/"Perseroan"	: PT Inti Indorayon Utama
"Masa Penawaran"	: Masa terhitung tanggal 21 Mei 1990 sampai dengan 29 Mei 1990 pada waktu mana pemesanan pembelian saham dapat dilakukan
"Penawaran Umum"	: Penawaran Umum untuk 27.200.000 Saham Biasa Atas Nama PT Inti Indorayon Utama dengan harga penawaran Rp 9.850 setiap saham
"Pulp"	: Bubur kayu yang merupakan bahan baku utama pembuatan kertas dan rayon
"Rayon"	: Serat yang digunakan sebagai bahan baku utama untuk pabrik tekstil sebagai pilihan pengganti kapas
"Saham Yang Ditawarkan"	: Adalah 27.200.000 saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini

4. Pengurusan dan Pengawasan

a) Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sukanto Tanoto
Komisaris : Wahyudi Prakarsa
 : August Marpaung
 : Ian Dicker
 : Raden Hikmat Kartadjoemena

b) Direksi

Direktur Utama : Semion Tarigan
Direktur : Polar Yanto Tanoto
 : Oemar Witarsa
 : Per Haugen

II. PENAWARAN UMUM

Para Penjamin Emisi, untuk dan atas nama PT Inti Indorayon Utama, dengan ini menawarkan kepada masyarakat 27.200.000 Saham Biasa Atas Nama Perseroan bernilai nominal sebesar Rp. 1.000,- setiap saham dengan harga penawaran Rp. 9.850,- setiap saham.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pemilikan saham Indorayon oleh pihak asing dibatasi sampai 49% dari Saham Yang Ditawarkan dan setelah Penawaran Umum, dibatasi sampai 49% dari saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia.



PULP DIVISION

PT INTI INDORAYON UTAMA

Berkedudukan di Medan, Indonesia

Kantor Pusat :

Jl. Surabaya No. 133 - 135, Medan 20212, Sumatra Utara
Tel.: (061) 321922; Fax.: (061) 528866; Tlx.: 51144 RGM MDN IA

Kantor Perwakilan :

BNI Building, Lantai 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220
Tel.: (021) 5781432/5701246; Fax: (021) 5701771; Tlx : 62840 RGM IA

Pabrik :

Desa Sosorladang, Kecamatan Porsea, Tapanuli Utara, Sumatra Utara
Tel. : (061) 524433/327144; Fax. : (061) 523133; Tlx. : 51229 IIUP IA

Indorayon didirikan di Jakarta berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta SH, Notaris di Jakarta No. 329 tanggal 26 April 1983 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan keputusan No. C2-5130-HT01- 01.TH'83 tanggal 26 Juli 1983 dan didaftarkan di Kapaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA di Medan No. 109/PT/1984 tanggal 7 Mei 1984. Keputusan tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1176 tanggal 4 Desember 1984 dan Tambahan No. 97.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah dengan Akta Notaris Rachmat Santoso SH, Notaris di Jakarta No. 258 tanggal 26 Maret 1990 dan No. 111 tanggal 12 Mei 1990 yang keduanya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2643.HT.01.04.TH.90 tanggal 12 Mei yang isinya antara lain mencakup peningkatan Modal Dasar Perseroan dari Rp 100.000.000.000,- menjadi Rp 500.000.000.000,-. Dalam rangka Perseroan melakukan Penawaran Umum ini, maka Anggaran Dasar Perseroan diubah lebih lanjut dengan akta Notaris Rachmat Santoso Sarjana Hukum, No. 113 tanggal 12 Mei 1990, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2652.HT.01.04.TH.90 tanggal 12 Mei 1990.

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

MODAL SAHAM
(Nilai Nominal Rp 1.000,- setiap saham)

	Modal Dasar	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saham yang saat ini ditawarkan kepada masyarakat
Jumlah Saham Biasa	500.000.000	242.800.000	27.200.000
Jumlah Nominal (Rp)	500.000.000.000	242.800.000.000	27.200.000.000

Indorayon mendapatkan izin emisi efek untuk menawarkan 27.200.000 saham yang mewakili 10,1% saham Perseroan dari Menteri keuangan Republik Indonesia No. 51-106/SHM/MK.10/1990 tanggal 16 Mei 1990.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan ini seluruhnya terdiri dari emisi saham baru dan akan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan pada penawaran umum ini, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

	Sebelum Penawaran Umum		Sesudah Penawaran Umum	
	Jumlah Saham (dengan Nilai Nominal Rp 1.000 setiap saham)	%	Jumlah Saham (dengan Nilai Nominal Rp 1.000 setiap saham)	%
a) Modal Dasar	500.000.000		500.000.000	
b) Modal Ditempatkan (dan disetor penuh) :				
PT Adimitra Rayapratama	68.000.000	28,0	68.000.000	25,2
Sukanto Tanoto	67.297.500	27,7	67.297.500	24,9
PT Indo Rayonesia Lestari	50.000.000	20,6	50.000.000	18,5
Scann-Fibre Co. S.A.	25.000.000	10,3	25.000.000	9,3
Cellulosa International S.A.	16.820.000	6,9	16.820.000	6,2
Polar Yanto Tanoto	15.682.500	6,5	15.682.500	5,8
Masyarakat	-	-	27.200.000	10,1
Jumlah	242.800.000	100	270.000.000	100
c) Modal dalam Portepel	257.200.000		230.000.000	

Bersamaan dengan pencatatan atas saham-saham yang saat ini ditawarkan Indorayon atas nama, pemegang saham lama akan mencatatkan tambahan sebanyak 22.800.000 saham (partial listing) dari Modal Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum. Dengan demikian jumlah saham yang dicatatkan menjadi sebesar 50.000.000 saham atau 18,5% dari jumlah Modal Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh.

Pemegang saham lama tidak akan menjual saham yang dimilikinya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatannya pada Bursa Efek Indonesia.

III. TUJUAN PENAWARAN UMUM

Tujuan Penawaran Umum adalah :

- a) Untuk membiayai pembangunan pabrik serat rayon yang akan dimulai pada awal tahun 1991, untuk peningkatan kapasitas produksi pabrik pulp yang telah ada, dan untuk membiayai program penghutan kembali;
- b) Membayar sebagian pinjaman Perseroan untuk memperkuat posisi keuangan Indorayon sehingga dapat memberikan kemudahan dalam rangka pembiayaan perluasan di masa mendatang;
- c) Memberikan kesempatan bagi penanam modal baik dari dalam maupun luar negeri, untuk memiliki saham dari suatu perusahaan Indonesia utama yang bergerak dalam bidang industri pulp.

IV. PENGGUNAAN DANA HASIL EMISI

Hasil bersih Penawaran Umum akan dipergunakan untuk :

- a) Membiayai pembangunan pabrik serat rayon +/- 40%
- b) Membiayai program penghutanan kembali di konsesi Perseroan +/- 25%
- c) Membayar sebagian pinjaman bank yang terhutang pada saat izin emisi diperoleh untuk memperkuat posisi keuangan Perseroan +/- 20%
- d) Peningkatan kapasitas produksi pulp yang sudah ada menjadi 220.000 ton +/- 15%

V. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Indorayon didirikan di Indonesia pada tahun 1983. Konstruksi pembangunan pabrik dimulai pada bulan Pebruari 1986, sedangkan produksi komersial pulp dimulai pada bulan April 1989.

Anggaran Dasar Perseroan sesuai Akta Notaris Misahardi Wilamarta No. 329 menyatakan antara lain bahwa maksud dan tujuan Perseroan adalah mengusahakan pertanian termasuk peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan dalam arti kata yang seluas-luasnya. Baik untuk diri sendiri maupun atas perhitungan pihak lain dengan cara komisi. Sesuai dengan tujuan dan maksud Anggaran Dasar diatas serta adanya kesulitan bahan baku bagi perusahaan industri korek api dan sumpit di Sumatera Utara, maka Perseroan dalam tahun 1988/1989 melakukan penebangan pohon di daerah konsesinya guna memenuhi kebutuhan tersebut. Jumlah pohon yang ditebang relatif sangat kecil dibandingkan konsesi yang dimiliki dan kontrak penjualan kayu tersebut sudah pula memperoleh izin dari instansi yang berwenang.

Indorayon mengoperasikan sebuah pabrik pulp di Porsea di atas tanah seluas kurang lebih 150 hektar di Sumatera Utara. Didekat pabrik tersebut mengalir Sungai Asahan yang airnya berasal dari Danau Toba dan menyediakan air untuk keperluan pabrik.

Dalam lingkungan pabrik pulp ini, Indorayon memiliki sebuah pabrik kimia yang menghasilkan bahan - bahan kimia yang dibutuhkan oleh pabrik pulp Perseroan.

1) Bahan baku kayu

Cadangan kayu Indorayon, ditambah dengan program penghutan kembali yang telah dilaksanakan secara terus-menerus oleh Indorayon, akan dapat menjamin kebutuhan produksi untuk jangka waktu yang panjang.

Sumber bahan baku kayu didapat dari 3 sumber yaitu :

- 1) Indorayon memanfaatkan kayu-kayu yang ada dari areal seluas 86.000 hektar berdasarkan Izin Pemanfaatan Kayu yang diberikan Pemerintah;
- 2) Indorayon memperoleh Konsesi Hutan untuk jangka waktu 20 tahun seluas 150.000 hektar, Konsesi tersebut dapat diperpanjang atas persetujuan Pemerintah;

- 3) Indorayon, bersama-sama dengan Pemerintah dan masyarakat sekitarnya, melaksanakan program Hutan Tanaman Industri pola PIR dimana pohon-pohon ditanam di atas tanah milik penduduk lokal. Perseroan menyiapkan semai dan Pemerintah membantu pembiayaan penanaman. Indorayon akan membeli kayu dari pohon tersebut jika siap untuk ditebang.

Dalam program penghutan kembali, Indorayon menanam antara lain ekaliptus yang diperoleh dari kebun pembibitan Perseroan.

Pohon ekaliptus lebih cepat tumbuh dibanding dengan jenis lainnya. Selain itu, pohon ekaliptus juga menghasilkan pulp bermutu tinggi untuk pembuatan kertas dan lebih mudah untuk dikembangkan. Sebagian besar pohon yang ditebangi saat ini merupakan pohon pinus, walaupun ada pohon keras tropis. Produksi di pabrik diatur secara bergantian antara pohon pinus dan pohon keras tropis.

Penuaian pohon ekaliptus akan dapat dilakukan 4 tahun lagi dan sedikit demi sedikit akan menggantikan pohon pinus dan pohon keras tropis sebagai bahan baku untuk produksi.

Sejak tahun 1988 sampai saat ini, Indorayon menjual kayu balok kepada pabrik korek api dan sumpit yang berada di Sumatra Utara.

2) Proses Produksi


Batangan kayu dengan panjang rata-rata 5 1/2 meter diangkut dari hutan ke pabrik. Di sana, batang-batang kayu tersebut dikuliti dan dibelah menjadi keping-keping kayu yang kemudian diantar dengan konveyor ke tumpukan kepingan kayu.

Kepingan kayu dimasukkan ke mesin pengolah untuk memisahkan lignin (perekat kayu) dari cellulose kayu.

Cellulose kayu dicuci, diputihkan, dikeringkan dan dipotong menjadi lembaran berukuran 80 cm x 60 cm x 1 mm. Lembaran pulp dipak dalam bal seberat 200 kg dan siap untuk diangkut. Setiap tahap dalam proses produksi dimonitor secara terpadu dari ruang kontrol pusat dengan memakai sistem komputer yang canggih. Kebanyakan pulp ini dipindahkan dengan truk ke gudang dekat Pelabuhan Belawan sebelum dikirim kepada pembeli.

Jenis pulp yang dihasilkan saat ini adalah fully bleached kraft pulp dan fluff pulp.

PROSES PEMBUATAN PULP





3. Produksi Kimia dan Daur Ulang

Dalam proses produksi pulp diperlukan banyak bahan kimia. Bahan kimia tersebut diproduksi sendiri oleh Indorayon. Bahan baku untuk memproduksi bahan kimia tersebut adalah garam dan batu kapur.

Saat ini sekitar 10% nya dari bahan kimia yang diproduksi dijual di pasaran lokal. Penjualan tersebut diperkirakan akan berkurang dengan dimulainya produksi serat rayon yang akan banyak menyerap bahan kimia tersebut pada tahun 1992.

Pabrik pulp Indorayon dapat mengadakan daur ulang terhadap bahan kimia yang dipakai dalam proses produksi. Saat ini bahan kimia yang didaur ulang di dalam mesin pengolah kurang lebih 97,5% nya dapat dipakai kembali.

4. Kebun Pembibitan

Kebun pembibitan ini menempati tanah seluas 10 hektar bersebelahan dengan pabrik pulp dan akan menghasilkan lebih dari 16 juta semaian ekaliptus per tahunnya.

Kebun pembibitan Indorayon adalah salah satu yang terbesar di dunia berdasarkan jumlah semaian serupa yang dihasilkan. Sekitar 90 hari setelah bibit-bibit ditaburkan, semaian ini siap untuk ditanam di luar. Di sana, tanaman tersebut dapat tumbuh sampai 2 cm per harinya. Sistem penyemaian pada kebun pembibitan saat ini sedang dimodifikasi untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi.

Setelah selesai modifikasi, semaian yang ditanam dalam kotak plastik kecil diletakkan di atas "ban berjalan" yang akan mengantarkannya ke sisi lain dari kebun pembibitan dimana dalam perjalanannya, setiap pekerja akan melaksanakan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini akan menghemat waktu dan meningkatkan efisiensi.

Diharapkan dengan sistem ini, hasil dari kebun pembibitan akan meningkat menjadi lebih dari 2 kali lipat.

Tingkat penanaman kembali saat ini jauh melebihi kebutuhan bahan baku untuk produksi. Hal ini memungkinkan pabrik untuk meningkatkan kapasitas dikemudian hari.

Dengan tehnik penyebaran semaian yang seragam dari pohon-pohon ekaliptus yang terpilih, Indorayon berkeyakinan pohon-pohon ekaliptusnya dapat menghasilkan kayu yang lebih banyak dari rata-rata 25 m³ menjadi lebih dari 40 m³ kayu per hektar per tahun.



5. Penyediaan Listrik dan Air

a) Listrik

Sumber listrik untuk keperluan pabrik diperoleh dari turbin uap dengan kapasitas 32 MW yang dihasilkan dari pembakaran kulit pohon, lignin dan bahan-bahan organik yang tidak diperlukan untuk proses pembuatan pulp. Kadang-kadang diperlukan juga bahan bakar minyak sebagai bantuan tambahan.

Selain turbin uap, Indorayon juga memiliki generator diesel dengan kapasitas 5 MW untuk keperluan darurat yang juga berfungsi sebagai starter dari operasi mesin pabrik.

Peralatan untuk fasilitas listrik sedang dipasang untuk penyaluran listrik sebesar 9 MW dari PLN sebagai tambahan tenaga listrik darurat.

b) Air

Proses produksi pulp membutuhkan banyak air yang dapat diperoleh dari Sungai Asahan. Sebelum digunakan, air tersebut dijernihkan terlebih dahulu. Limbah air hasil produksi diolah dalam proses penjernihan primer dan sekunder sebelum dikembalikan ke sungai.

6. Laboratorium

Indorayon memiliki sebuah laboratorium dengan 40 staf yang meneliti dan menganalisa karakteristik bahan baku maupun hasil akhirnya.

Laboratorium tersebut juga menganalisa tanah dan mengawasi segala macam pengeluaran dari pabrik untuk memastikan kesesuaian dengan standar kontrol polusi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

7. Aspek Lingkungan

Indorayon menyadari akan pentingnya pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Perseroan akan mencegah timbulnya pencemaran lingkungan sedini mungkin.

a. Kelestarian Hutan

Hutan merupakan sumber bahan baku pabrik. Untuk kelangsungan hidup Perseroan, hutan harus dijaga agar tetap lestari. Dua tahun sebelum pabrik beroperasi, Perseroan sudah mulai menanaminya.

Tahun 1990, Indorayon merencanakan untuk menanam 44.000 pohon setiap hari. Sudah merupakan tekad Indorayon bahwa untuk 1 pohon yang dipergunakan, akan ditanam 16 pohon lagi.

Rasio penanaman kembali ini jauh melebihi keperluan bahan baku untuk produksi saat ini sehingga memungkinkan Indorayon untuk melakukan ekspansi dikemudian hari.

Dalam kegiatan penebangan pohon-pohon, Indorayon menyisakan sebagian dari hutan konsesinya untuk melindungi lingkungan kehidupan hutan alam.

Selain itu, Indorayon juga menanami tanaman berbunga dan pohon buah-buahan sebagai tempat bermain bagi burung dan serangga sehingga keharmonisan dan keseimbangan lingkungan alam dapat terpelihara yang pada akhirnya akan sangat membantu semaian yang ditanam Perseroan.

b. Kelestarian Air dan Udara

Pabrik Indorayon memenuhi standar kelestarian lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Standar tersebut sebanding dengan yang ditetapkan oleh negara-negara Amerika Utara dan Skandinavia. Sejak proyek dimulai, Indorayon telah menghabiskan lebih dari US\$ 30 juta untuk pencegahan dan penanggulangan pencemaran.

Untuk menjaga kelestarian air dan udara, pabrik pulp Indorayon telah menggunakan teknologi paling mutakhir yang tersedia di pasar pada saat pembelian mesin seperti Low Odour Recovery Boiler, penggunaan Electro Static Precipitator dan penggunaan Membrane Process dalam produksi kaustik soda. Pemerintah mengawasi pengeluaran limbah pabrik setiap harinya untuk memastikan kesesuaian dengan standar lingkungan. Indorayon mempunyai filsafat bahwa pencemaran harus dicegah pada sumbernya. Manajemen Perseroan senantiasa berusaha keras untuk mentaati filsafat tersebut.



8. Pasaran Pulp dan Serat Rayon

Tingkat permintaan dan penawaran pulp (market bleached kraft pulp, yaitu pulp yang dijual di pasaran) sedunia berada dalam keadaan yang relatif seimbang. Permintaan pulp sedunia mengalami peningkatan dari 13.221.000 ton pada tahun 1976 menjadi 22.752.000 ton pada tahun 1986 dan diperkirakan akan menjadi 32.113.000 ton pada tahun 2001.

Kapasitas produksi yang terpasang di negara Asia tidak memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Hal ini menyebabkan negara-negara Asia harus mengimpor pulp dari Eropa dan Amerika. Jumlah impor pulp semakin meningkat karena Asia mempunyai tingkat pertumbuhan pasar tertinggi di dunia. Pada tahun 1986, negara-negara Asia mengimpor 2.966.000 ton 'market beached kraft pulp' dari Eropa dan Amerika, perkiraan impor tahun 2001 sebesar 6.050.000 ton. Dalam waktu tersebut, permintaan 'market bleached kraft pulp' di Asia meningkat dari 1.499.000 ton pada tahun 1976 menjadi 3.890.000 ton pada tahun 1986 dan diperkirakan akan melonjak lagi mencapai 7.500.000 ton pada tahun 2001.

Ditunjang dengan pertumbuhan industri kertas dalam negeri yang pesat, kebutuhan pulp di Indonesia diperkirakan akan meningkat tajam. Konsumsi kertas per kapita per tahun di Indonesia hanya 5 kg dibanding dengan Thailand 17 kg, Malaysia 25 kg dan Jepang 204 kg. Hal ini menggambarkan potensi pasar dalam negeri yang cukup besar. Pada tahun 1988, Indonesia mengimpor pulp sebanyak 105.400 ton. Jumlah impor bulan Januari sampai Oktober tahun 1989 sudah sebesar 113.500 ton. Jadi impor selama 10 bulan tahun 1989 telah melampaui impor tahun 1988 seluruhnya dan jumlah ini belum termasuk produksi dalam negeri yang mulai dipasarkan tahun 1989. Diperkirakan kebutuhan terhadap semua jenis pulp untuk industri kertas akan meningkat dari 876.000 ton pada tahun 1989/90 menjadi 1.400.000 ton pada tahun 1993/1994 atau kenaikan 524.000 ton yang sedianya akan dipenuhi oleh kapasitas produksi baru dari dalam negeri atau impor dari luar negeri.

Pertumbuhan industri tekstil di Indonesia memberikan peluang baik pula bagi Indorayon. Kebutuhan kapas dan serat rayon terus meningkat. Disebabkan oleh faktor alamnya, Indonesia hanya dapat memenuhi 5% kebutuhan kapas dalam negeri, sisanya 95% masih harus diimpor. Pada tahun 1973, impor kapas sejumlah 115.000 ton sedangkan pada tahun 1987, kapas yang diimpor meningkat menjadi 211.000 ton. Diperkirakan angka impor ini akan meningkat lebih tinggi lagi dengan pesatnya pertumbuhan industri tekstil akhir-akhir ini.

Pemerintah mempunyai program untuk mengembangkan industri serat rayon sebagai bahan baku pilihan pengganti kapas. Pengembangan industri serat rayon akan meningkatkan kebutuhan pulp (Dissolving Pulp, yaitu suatu jenis pulp yang dapat dihasilkan Indorayon untuk pembuatan serat rayon) di dalam negeri. Pulp tersebut masih seluruhnya diimpor. Kenaikan konsumsi pulp ini dapat dilihat dari perkembangan impor yang pada tahun 1988 hanya sebesar 43.000 ton, sedangkan jumlah impor bulan Januari sampai Oktober 1989 saja sudah sebesar 65.000 ton. Kebutuhan pulp jenis ini diperkirakan akan mencapai 247.000 ton pada tahun 1994.

Dibandingkan dengan peluang pasar yang tersedia di Asia, kapasitas produksi Perseroan masih sangat kecil. Namun Indorayon memiliki potensi yang besar untuk dapat memanfaatkan peluang pasar secara optimal, antara lain :

- * Pabrik pulp Indorayon dapat menghasilkan pulp untuk industri kertas maupun pulp untuk industri serat rayon. Kemampuan semacam ini hanya dimiliki oleh beberapa pabrik saja di luar negeri.
- * Indorayon memiliki bahan baku untuk menghasilkan pulp serat panjang dan pulp serat pendek. Di konsesi hutan Perseroan banyak terdapat pohon pinus yang merupakan bahan baku untuk pembuatan pulp serat panjang. Indorayon merupakan satu-satunya penghasil pulp serat panjang di Indonesia. Pulp serat panjang digunakan untuk menghasilkan jenis kertas yang memerlukan daya kekuatan tambahan.
- * Pabrik Indorayon terletak di lingkungan pasar Asia dimana tingkat pertumbuhannya adalah yang tertinggi di dunia, sedangkan pasar tersebut sangat kekurangan pulp untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Sumber :

- Jaakko Poyry "The Future of The Market Pulp Business" (1988), Finlandia
- Direktorat Jenderal Industri Kimia Dasar "Pola Pengembangan Industri Selulosa Dalam Pelita V" (Maret 1990), Indonesia
- Biro Pusat Statistik, Indonesia

9. Pemasaran

Divisi pemasaran Indorayon berada di Jakarta, dengan dibantu oleh beberapa staf pemasaran di Medan. Indorayon sedang dalam proses pembentukan jaringan agen penjual internasional. Kebanyakan dari pulp yang dihasilkan dikapalkan dari pelabuhan Belawan, Medan. Penjualan lokal berkisar sekitar 20% dari penjualan seluruhnya. Kurang lebih 80% dari penjualan diekspor ke negara ASEAN, Asia, Eropa dan Australia. Indorayon merencanakan untuk memperluas jaringan penjualan lokalnya sehingga mencapai 65% dari total penjualan. Semua penjualan baik lokal maupun luar negeri didasarkan pada L/C (Letter of Credit) dan dihitung dalam mata uang US dollar.

10. Prospek Perseroan

Pembangunan pabrik serat rayon akan dimulai pada awal tahun 1991 dan produksi perdana diharapkan akan dapat dilakukan pada tahun 1992. Indorayon bermaksud untuk memasang 2 jalur produksi dengan kapasitas keseluruhan sebesar 54.000 ton per tahun. Berdasarkan Biro Pusat Statistik, pada tahun 1988 lebih dari 200.000 ton kapas diimpor masuk Indonesia, sementara serat rayon yang dihasilkan akan dijual untuk memenuhi kebutuhan industri tekstil dalam negeri dan akan dimanfaatkan sebagai pilihan pengganti kapas.

Saat ini, Indorayon memiliki sendiri pabrik pulp. Dengan dibangunnya pabrik serat rayon dikemudian hari, akan tercipta suatu kesatuan (integrated) usaha dimana hal ini akan sangat membantu penekanan biaya hasil akhir produksi yaitu serat rayon sehingga harga penjualan dapat bersaing dengan baik.

Pabrik pulp Indorayon memiliki keunggulan karena dapat memproduksi 2 macam jenis pulp, yaitu pulp untuk pembuatan kertas dan pulp untuk pembuatan serat rayon. Tergantung dari situasi pasar, Indorayon akan memilih untuk menghasilkan salah satu ataupun kombinasi dari kedua jenis pulp tersebut yang dapat memberikan keuntungan lebih besar bagi Perseroan.

Indorayon merupakan salah satu produsen pulp dengan biaya produksi terendah di dunia. Hal ini ditambah dengan jumlah persediaan kayu yang memadai dari pohon-pohon yang cepat tumbuhnya dan fasilitas produksi moderen membuat Indorayon dapat bersaing secara kompetitif di pasaran dunia.

Kebutuhan pulp di Asia diperkirakan akan meningkat lebih pesat dalam tahun-tahun mendatang dibandingkan dengan pasar Eropa dan Amerika, terutama di Indonesia, yang saat ini mengimpor banyak pulp, dimana tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan sangat mendorong permintaan akan pulp.

Indorayon memiliki posisi yang kuat untuk memanfaatkan peluang pasar yang ada.

11. Sumber Daya Manusia

Indorayon memiliki kurang lebih 2500 tenaga kerja, termasuk 47 tenaga asing antara lain dari Norwegia, Kanada, Malaysia, Filipina, dan sebagainya. Dari jumlah keseluruhan tersebut, 950 orang bekerja di pabrik dan 1550 orang melakukan penebangan dan penghutanan kembali.

Jumlah tenaga kerja dapat berubah sedikit dari hari ke hari disebabkan oleh perubahan jumlah pekerja harian.

Uraian tenaga kerja berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

	Jumlah
Perguruan Tinggi	287 orang
Sekolah Kejuruan	450 orang
SMA	671 orang
SMP	340 orang
SD	261 orang
Lain-lain	491 orang
<hr/>	
Jumlah	2.500 orang

Sedangkan, menurut tingkat jabatannya dapat diuraikan sebagai berikut :

	Jumlah
Direktur	4 orang
Senior Manajer	4 orang
Manajer	5 orang
Superintendent	36 orang
Supervisor	125 orang
Lain-lain (Administrasi & Operasi)	2.326 orang
<hr/>	
Jumlah	2.500 orang

Indorayon memiliki program training penuh untuk para anggota stafnya. Saat ini sedang direncanakan program training di Porsea dengan bantuan kredit lunak dengan bunga maksimum 1% per tahun dari Pemerintah Finlandia senilai US\$ 6 juta. Tahap pertama sejumlah US\$ 3,5 juta telah disetujui, sedangkan tahap kedua sebesar US\$ 2,5 juta sedang dalam proses.

Indorayon menyediakan banyak fasilitas untuk para stafnya seperti asrama, rumah, sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar dan menengah, dan pusat pengobatan untuk tenaga kerja dan keluarganya. Klinik-klinik pengobatan juga terdapat pada konsesi hutan Perseroan. Selain itu program Astek, sarana ibadah, fasilitas olah raga dan hiburan-pun tersedia semuanya.

Indorayon sedang dalam proses mendirikan badan koperasi karyawan untuk meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.



VI. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan dikelola oleh Direksi yang dipilih oleh para pemegang saham Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Luar Biasa. Tugas-tugas dan tanggung jawab para anggota Dewan Komisaris dan Direksi diuraikan dalam Anggaran Dasar Perseroan yang dimuat dalam Bagian XVII Prospektus ini.

Para anggota Dewan Komisaris Perseroan terdiri atas :


Komisaris Utama	: Sukanto Tanoto
Komisaris	: Wahyudi Prakarsa
	: August Marpaung
	: Ian Dicker
	: Raden Hikmat Kartadjoemena

Para anggota Direksi Perseroan terdiri atas :

Direktur Utama	: Semion Tarigan
Direktur	: Polar Yanto Tanoto
	: Oemar Witarsa
	: Per Haugen

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, kecuali Ian Dicker-Warga Negara Australia dan Per Haugen-Warga Negara Norwegia.

Struktur organisasi Indorayon adalah sebagai berikut :



DEWAN KOMISARIS :



Sukanto Tanoto

41 tahun, adalah pendiri Raja Garuda Mas group dan menjabat Komisaris Utama Perseroan sejak 1983. Memiliki pengalaman usaha yang luas baik di Indonesia maupun luar negeri.



Wahyudi Prakarsa

52 tahun, adalah Direktur Magister Manajemen Fakultas Pasca Sarjana pada Universitas Indonesia sejak 1988. Memiliki pengalaman luas dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar dan penasehat mengenai aspek-aspek bisnis dan manajemen. Wahyudi Prakarsa memperoleh gelar MBA-nya dari University of Wisconsin tahun 1974, gelar Doktornya dari University of Missouri dalam bidang Akuntansi pada tahun 1980 dan telah menulis berbagai macam buku baik di dalam maupun luar negeri tentang keuangan dan akuntansi, organisasi dan sistem informasi manajemen.



August Marpaung

65 tahun, adalah lulusan Sekolah Akademi Hukum Militer tahun 1956, Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1960, dan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat tahun 1970/71. Pernah menjabat posisi senior pada kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington D.C. dan dalam Misi Indonesia untuk PBB. August Marpaung juga seringkali mewakili Indonesia dalam konperensi internasional dan terakhir sebagai Duta Besar Indonesia untuk Australia dan Direktur Eksekutif dari National Development Information Office (NDIO) di Jakarta.



Ian Dicker

51 tahun, berpengalaman di perusahaan multinasional dalam bidang pemasaran dan manajemen. Mendapatkan gelar MBA-nya dari University of Melbourne dan telah berpengalaman lebih dari 30 tahun pada industri tersebut. Saat ini menjabat Direktur Pelaksana dari Ansell International, sebuah perusahaan multinasional dibidang sarung tangan untuk bedah dan industri serta produk terkait lainnya.



Raden Hikmat Kartadjoemena

46 tahun, mengikuti pendidikan Bisnis dan Administrasi di City College, New York. Seorang bankir yang berpengalaman 20 tahun dan pernah menjabat berbagai posisi di Bank Exim-New York, PT Multicor, Chemical Bank-New York dan Chemical Bank-Jakarta, terakhir sebagai Chief Representative and Country Manager dan saat ini menjabat sebagai Direktur Unibank sejak 1987 sampai sekarang.

DIREKTUR :



Semion Tarigan

46 tahun, adalah lulusan Fakultas Teknik, Universitas Sumatra Utara tahun 1973. Semion Tarigan adalah insinyur teknik mesin yang telah berkarir di bidang pendidikan sejak tahun 1968 sampai sekarang dan terjun ke dunia usaha sejak tahun 1973. Saat ini menjabat Direktur Utama Perseroan disamping sebagai pengurus di beberapa perusahaan lainnya.



Polar Yanto Tanoto

35 tahun, mendapatkan Diploma Mechanical Engineering dari Singapore Polytechnic tahun 1977 dan mengikuti kursus-kursus pendidikan manajemen yaitu dari LPPM di Indonesia tahun 1978 sampai dengan 1980 dan INSEAD di Perancis pada tahun 1981. Berpengalaman luas di bidang industri plywood dan pulp. Bertanggung jawab mulai dari ide, perencanaan, pembangunan sampai operasi pabrik Perseroan dan pengembangannya. Saat ini menjabat Direktur Perseroan disamping sebagai Direktur RGM group dan ketua Asosiasi Panel Kayu Indonesia (Apkindo) untuk daerah Aceh dan Sumatra Utara.



Oemar Witarsa

41 tahun, adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara jurusan Akuntansi tahun 1974 dan telah berpengalaman lebih dari 20 tahun dibidang manajemen. Sejak tahun 1974 sampai sekarang, bekerja sebagai tenaga pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Sumatra Utara disamping menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 1990.



Per Haugen

55 tahun, memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam bidang industri yang berkaitan dengan kehutanan. Pernah bekerja pada industri pulp dan kertas di Eropa, Amerika Utara dan Selatan serta Afrika. Setelah mendapatkan gelar sebagai insinyur kimia di tahun 1959, Per Haugen meraih gelar doktor dari University of Manchester, Inggris di tahun 1969. Saat ini menjabat Direktur Pelaksana Perseroan.

VII. PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan ketentuan dan persyaratan Perjanjian Penjaminan Emisi serta Perjanjian Antar Penjamin Emisi, keduanya tertanggal 14 Mei 1990, para Penjamin Emisi Efek yang tercantum di bawah ini, secara bersama maupun terpisah, menyetujui untuk sepenuhnya menjamin penempatan saham yang akan dijual dalam rangka Penawaran Umum ini.

PENJAMIN UTAMA EMISI

PT (Persero) Danareksa
PT Jardine Fleming Nusantara Finance
PT Nomura Indonesia
Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO)

PENJAMIN PELAKSANA EMISI

PT (Persero) Danareksa
PT Jardine Fleming Nusantara Finance

PENJAMIN PESERTA EMISI

PT Benura Utama Securities Company
PT Aseam Indonesia (ASEAM)
PT Carr Dharmala Securities Indonesia
PT Deemte Artadharma Sekuritas
PT Duta Securinvest Indonesia
PT Indonesian Finance and Investment Company (IFI)
PT Merchant Investment Corporation (MERINCORP)
PT Mitra Dutasekuritas
PT Multinational Finance Corporation (MULTICOR)
PT Pentasena Arthasentosa
PT Private Development Finance Company of Indonesia (PDFCI)
PT Buanamas Investindo
PT First Indonesian Finance and Investment Corporation (FICORINVEST)
PT Piranti Ciptadhana Amerta Securities
PT Inter Pacific Financial Corporation (INTER-PACIFIC)
PT Indonesian Investments International (INDOVEST)

VIII. LEMBAGA PENUNJANG EMISI LAINNYA

Akuntan Publik	: Hanadi Sudjendro & Rekan Wisma Dharmala Sakti, Lantai 12-14 Jl. Jend. Sudirman Kav. 32 Jakarta
Notaris	: Rachmat Santoso, SH Wisma Hayam Wuruk, Lantai 10 Jl. Hayam Wuruk Jakarta
Penasihat Hukum Perseroan	: Hadiputranto & Hadinoto The Landmark Center, Lantai 19 Jl. Jend. Sudirman No. 1 Jakarta
Penasihat Hukum Penjamin Emisi	: Drs. Henson, SH Jl. Menteng Raya No. 16 Jakarta
Perusahaan Penilai	: PT Ujatek Baru Jl. Yusuf Adiwinata, SH No. 41 Jakarta
Biro Administrasi Efek	: PT Sirca Datapro Perdana Jl. Johar No. 4, Menteng Jakarta

IX. FAKTOR RISIKO

Walaupun pabrik pulp Indorayon telah diasuransikan sepenuhnya, namun ada risiko lain yang dapat mempengaruhi usaha Perseroan. Indorayon telah mengambil langkah-langkah yang dapat memperkecil risiko tersebut :

a) Perekonomian Indonesia

Terjadinya kelesuan perekonomian Indonesia dapat menyebabkan turunnya kegiatan investasi dan berkurangnya daya serap pasar dalam negeri. Hal tersebut dapat mengakibatkan lemahnya permintaan akan produk pulp Indorayon sehingga merugikan Perseroan.

Namun demikian, Perseroan telah mulai mengekspor sejak tahun 1989 dan melayani pembeli dari berbagai negara seperti Korea, Jepang, Taiwan, India, Pakistan, Malaysia, Thailand, Iran, Irak, Italia, Yunani dan sebagainya. Disamping itu kertas adalah kebutuhan pokok yang sangat diperlukan bagi kehidupan manusia, terutama dalam dunia pendidikan. Maka risiko kerugian tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi Perseroan.

b) Persaingan dan Harga Pulp

Kemungkinan masuknya pesaing baru dapat mengurangi pangsa pasar Indorayon. Kelebihan penawaran atas permintaan akan mengakibatkan turunnya harga pulp. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya pendapatan Perseroan sebagai akibat penurunan penjualan dan pada akhirnya dapat merugikan Perseroan.

Namun demikian, Perseroan mempunyai keunggulan-keunggulan seperti :

- * Indorayon adalah salah satu produsen pulp dengan biaya produksi terendah di dunia. Turunnya harga pulp akan jauh mengurangi keuntungan produsen pulp lainnya yang mempunyai biaya produksi lebih tinggi dibandingkan dengan Indorayon;
- * Indorayon dapat memproduksi pulp untuk industri kertas dan pulp untuk industri serat rayon. Perseroan dapat memilih untuk memproduksi salah satu ataupun kombinasi dari kedua jenis pulp tersebut yang dapat memberikan keuntungan lebih besar bagi Perseroan.

-
- * Keterbatasan sumber bahan baku dan tenggang waktu yang lama dari menanam sampai menebang pohon untuk dimulainya proses produksi pulp serta jenis industrinya yang bersifat padat modal menghalangi niat banyak pesaing baru untuk terjun dalam bidang usaha ini.

Sehingga dengan demikian risiko kerugian tersebut sangat kecil kemungkinannya bagi Perseroan.

c) Konsesi Hutan

Konsesi hutan yang diperoleh Indorayon adalah berdasarkan perjanjian untuk 20 tahun dengan pemerintah Indonesia dimulai dari tahun 1984. Sekiranya konsesi tersebut tidak dapat diperpanjang pada waktunya, Perseroan akan kekurangan persediaan bahan baku utamanya. Hal ini dapat mengganggu kelancaran produksi dan merugikan Perseroan.

Namun demikian, sejak tahun 1984, Perseroan selalu menjalankan peraturan-peraturan yang digariskan pemerintah dan sampai saat ini tidak pernah terjadi permasalahan yang menghambat. Oleh karena itu diharapkan konsesi tersebut dapat diperpanjang pada saat konsesi tersebut berakhir. Disamping itu, Perseroan telah merintis program Hutan Tanaman Industri pola PIR bersama-sama dengan masyarakat setempat untuk menanam pohon ekaliptus sebagai tambahan sumber bahan baku Perseroan.

d) Pembebasan Pajak (Tax holiday)

Sampai dengan tahun 1994, Perseroan masih menikmati tax holiday sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tingkat keuntungan setelah pajak Perseroan dapat terpengaruh dengan berakhirnya masa tax holiday tersebut.

e) Kelestarian Hutan

Pada saat ini para ekologist memandang pentingnya hutan tropis terutama di Indonesia untuk dilestarikan. Hal tersebut karena hutan tropis dipandang sangat penting peranannya sebagai paru-paru bagi kelangsungan kehidupan dunia. Jika pihak-pihak diatas berpendapat bahwa Penebangan yang dilaksanakan oleh Perseroan dapat merusak hutan tropis yang sudah ada maka karena dapat mengajukan tuntutan

agar dihentikannya kegiatan usaha Perseroan. Dengan demikian maka produksi kemungkinan harus dihentikan dan pada akhirnya akan berpengaruh pada penjualan dan laba yang dapat diperoleh oleh Perseroan.

Perseroan menyadari resiko tersebut diatas dan berusaha untuk memperkecilnya dengan cara antara lain tindakan dan kebijaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam kegiatan penebangan pohon-pohon tetap menyisakan sebagian dari hutan konsesi untuk melindungi lingkungan hutan alam dengan demikian diharapkan jasad renik-jasad renik yang ada tidak musnah.
2. Melakukan penanaman kembali secara intensif, untuk tahun 1990, Indorayon merencanakan menanam sebanyak 44.000 pohon setiap hari dan sudah merupakan tekad Perseroan bahwa untuk 1 pohon yang dipergunakan ditanam 16 tahun lagi.
3. Mengembangkan riset dan development dalam rangka perlindungan alam, pelestarian hutan serta tanah. Dengan demikian diharapkan penebangan yang dilakukan Perseroan dapat dilaksanakan secara terencana serta lingkungan alam dan tanah dapat tetap terjaga.

X. IKHTISAR KEUANGAN POKOK PERSEROAN

Tabel berikut ini menyajikan Ikhtisar Keuangan Pokok Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990, 31 Desember 1989 dan 1988. Angka-angka ini diperoleh dari laporan keuangan Perseroan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik Hanadi Sudjendro & Rekan, kecuali tahun 1988 oleh Kantor Akuntan Publik lain, dan disajikan sepenuhnya dalam Bagian XV Prospektus ini.

(dalam jutaan rupiah)	31 Maret	31 Desember	
	1990 (3 bulan)	1989 (1 tahun)	1988 (1 tahun)
Aktiva Lancar	50.435	40.857	1.476
Aktive Tetap	417.808	419.437	0
Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Atas Tanah	9.243	9.370	9.183
Tanaman belum menghasilkan	4.967	4.125	749
Aktiva Lain-lain	27.059	21.194	438.986
Jumlah Aktiva	509.512	494.983	450.394
Kewajiban Lancar	46.456	45.727	28.085
Kewajiban Lain-lain	199.683	351.656	357.798
Modal Sendiri	263.373	97.600	64.511
Jumlah Pasiva	509.512	494.983	450.394
Penjualan Bersih	63.837	97.820	-
Laba Bruto	40.925	73.318	-
Laba Usaha	37.111	64.533	-
Laba Bersih	27.522	33.090	11
Jumlah Saham	485.600	129.000	129.000
Laba Bersih per Saham (dalam Rupiah penuh)	184.948*)	256.510	83
Rasio Keuangan			
Hutang terhadap Modal sendiri	0,93 x	4,07 x	5,98 x
Laba Kotor terhadap Penjualan	64,00%	75,00%	--
Laba Bersih terhadap Penjualan	43,00%	33,80%	--

* Berdasarkan hasil operasi 3 bulan

Indorayon dibebaskan dari pajak atas keuntungan untuk jangka waktu 4 tahun yang dimulai dari tanggal produksi komersial yaitu 1 April 1989. Pembebasan pajak tersebut dapat diperpanjang untuk tambahan 1 tahun lagi jika kriteria ekspor tertentu dapat dicapai.

Dividen yang dibagikan oleh Indorayon juga dibebaskan dari pajak untuk jangka waktu seperti yang disebutkan di atas.

XI. MODAL SENDIRI

Tabel di bawah ini menunjukkan perubahan-perubahan dalam Modal Sendiri Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990, 31 Desember 1989 dan 1988. Angka-angka keuangan tersebut diambil dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntansi Publik Hanadi Sudjendro & Rekan, kecuali tahun 1988 oleh Kantor Akuntan Publik lain.

(Dalam jutaan rupiah)	31 Maret	31 Desember	
	1990	1989	1988
Modal Saham	242.800	64.500	64.500
Laba yang Ditahan	20.573	33.100	11
Jumlah Modal Sendiri	263.373	97.600	64.511

Sehubungan dengan penawaran sahamnya melalui Pasar Modal, Perseroan telah melakukan perubahan-perubahan struktur permodalannya. Pada tanggal 26 Maret 1990, sebanyak 138.250.000 saham ditempatkan kepada pemegang saham lama sebagai hasil kapitalisasi Hutang Kepada Pemegang Saham. Disamping itu ditempatkan pula 40.050.000 saham dari hasil kapitalisasi Laba Yang Ditahan. Modal Dasar Perseroan telah ditingkatkan dari 200.000 saham bernilai nominal Rp. 500.000,- per saham menjadi 500.000.000 saham dengan harga Rp. 1.000,- setiap saham. Perubahan-perubahan ini telah disetujui pada Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham pada tanggal 26 Maret 1990, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-2652.HT.01.04.TH.90 tanggal 12 Mei 1990.

Struktur permodalan Perseroan sebelum Penawaran Umum dijabarkan di bagian Laporan Akuntan Publik dan Laporan Keuangan Perseroan yang dimuat dalam bagian XV Prospektus ini.

Tabel di bawah ini memperlihatkan struktur permodalan proforma Perseroan seandainya perubahan tersebut diatas terjadi sebelum tanggal 31 Maret 1990.

(Rp. Jutaan)	Modal Saham	Agio Saham	Laba yang Ditahan	Modal Sendiri
Posisi dalam Laporan Keuangan per 31 Maret 1990	242.800	--	20.573	263.373
Perubahan modal sendiri sesudah 31 Maret 1990 yang diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut :				
Penjualan Saham Baru kepada masyarakat	27.200 -----	240.720 -----	-- -----	267.920 -----
Posisi proforma per 31 Maret 1990	270.000	240.720	20.573	531.293

XII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Semua saham Perseroan yang telah ditempatkan mempunyai hak yang sama atas dividen yang dibayarkan oleh Perseroan dan para pemegang saham Perseroan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai hak untuk menentukan besarnya pembagian laba Perseroan dalam bentuk dividen seperti yang ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Indorayon pada tahun 1990 bermaksud untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham dengan perincian sebagai berikut :

Laba Bersih setelah Pajak	Dividen
Rp. 1 sampai Rp. 50 milyar	15% – 25%
lebih dari Rp. 50 milyar	26% – 35%

XIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah surat dari Hadiputranto & Hadinoto, Penasihat Hukum Perseroan yang ditujukan pada Penjamin Utama Emisi :

LAW OFFICES
HADIPUTRANTO & HADINOTO

THE LANDMARK CENTRE, 19TH FLOOR
JL. JEND. SUDIRMAN NO. 1
JAKARTA 12910, INDONESIA

TELEPHONE : (62-21) 570-0396
OR (62-21) 570-0395
FACSIMILE : (62-21) 570-0399
TELEX : 62347 ABOGADIA

No. 783/HH/V/1990

Jakarta, 14 Mei 1990

Kepada Yth.

1. Direksi P.T. (Persero) DANAREKSA
Gedung Danarekxa
Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13
Jakarta
2. Direksi P.T. JARDINE FLEMING NUSANTARA
Wisma Dharmala Sakti, Lantai 4
Jalan Jendral Sudirman 32
Jakarta
3. Direksi P.T. NOMURA INDONESIA
Gedung Bank Perdania, Lantai 7
Jalan Jendral Sudirman Kav. 40-41
Jakarta
4. Direksi BANK PEMBANGUNAN INDONESIA
Jalan R.P. Suroso No. 2-4
Jakarta

U.p.: Bapak Direktur Utama

Perihal: Pendapat dari segi hukum atas P.T. Inti Indorayon Utama

Dengan hormat,

Sehubungan dengan maksud P.T. Inti Indorayon Utama (selanjutnya disebut "Perseroan"), berkedudukan di Medan, untuk melakukan emisi saham sejumlah 27.200.000 (duapuluh tujuh juta duaratus ribu) lembar saham biasa atas nama yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Bursa Efek, dan guna memenuhi persyaratan pendahuluan yang ditentukan dalam pasal 15 (a) dari Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang termuat dalam akta Nomor 115 tertanggal 14 Mei 1990, yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso S.H., Notaris di Jakarta, maka kami Hadiputranto & Hadinoto selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri dengan ini memberikan pendapat dari segi hukum mengenai keadaan dan kenyataan yang ada pada Perseroan. Pendapat hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian dari dokumen-dokumen atau surat-surat asli, turunan-turunan dan salinan-salinan, serta

berdasarkan keterangan-keterangan yang kami peroleh dari pejabat-pejabat Pemerintah Republik Indonesia yang berwenang dan dari para pengurus Perseroan baik secara tertulis maupun lisan, termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- I. Akta Pendirian, Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya;
- II. Perizinan-perizinan dan kelengkapan dokumen usaha yang dimiliki oleh Perseroan, yang terdiri dari:

A. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

Investasi

1. Surat Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri Nomor 269/I/PMDN/1983 tertanggal 22 Desember 1983 untuk Perseroan dengan Nomor Proyek 3411-07-03831, dimana Perseroan telah mendapatkan pembebasan pajak perseroan (tax holiday) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak dimulainya produksi komersil unit pabrik pulp dengan perincian sebagai berikut:
 - Tax holiday dasar : 2 (dua) tahun
 - Luar Jawa : 1 (satu) tahun
 - Modal besar : 1 (satu) tahun
 - Penghematan devisa: 1 (satu) tahun
2. Surat Keputusan Ketua BKPM Nomor 937/A1/1985 tertanggal 12 Desember 1985 tentang Persetujuan tambahan kapasitas produksi pulp untuk Perseroan dari 82.500 ton/tahun menjadi 165.000 ton/tahun;
3. Surat Persetujuan Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan atas nama Wakil Ketua BKPM Nomor 572/II/PMDN/1987, tertanggal 16 Nopember 1987 tentang persetujuan perubahan rencana investasi Perseroan:

	<u>Semula</u>	<u>Menjadi</u>
Tahap I	Rp.211.113.225.255 (US\$ 120,502,855)	Rp.322.216.619.490 (US\$ 158,224,068)
Tahap II	Rp.209.571.887.775 (US\$ 99,000,000)	Rp.294.398.134.430 (US\$ 146,136,122)

4. Surat Persetujuan Ketua BKPM Nomor 343/III/PMDN/1989 tertanggal 6 Juni 1989 tentang persetujuan pengunduran

jadwal waktu penyelesaian proyek dan pengimporan mesin-mesin/peralatan sampai dengan 6 Juni 1990;

5. Surat Persetujuan Wakil Ketua BKPM Nomor 791/III/PMDN/1989, tertanggal 14 Oktober 1989 tentang persetujuan perubahan jenis produksi dan rencana pemasaran Perseroan.
6. Surat Keputusan Ketua BKPM atas nama Menteri Keuangan Nomor 1002/Pabean/1989 tertanggal 14 Juni 1989, tentang perpanjangan masa berlaku fasilitas bea masuk dan persetujuan penangguhan pembayaran PPN/PPN.BM atas pemasukan barang modal untuk Perseroan dalam rangka PMDN sampai dengan 6 Juni 1990;
7. Keputusan Ketua BKPMD Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 530.8/41K/BKPMD tahun 1986 tertanggal 12 Februari 1986 tentang Pemberian Izin UU Gangguan/HO guna Pembangunan Industri Pulp dan Viscose Rayon dalam rangka PMDN kepada PT. Inti Indorayon Utama;
8. Keputusan Ketua BKPM Nomor 127/I/Industri/1990 tentang Pemberian Izin Usaha Industri tertanggal 25 April 1990;
9. Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden mengenai Persetujuan Perubahan Status Perseroan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) No. 07/V/1990 tertanggal 11 Mei 1990, nomor proyek 3411-07-03831;
10. Surat Persetujuan BKPM mengenai Persetujuan Perubahan Sumber Pembiayaan/Permodalan dan Penyertaan Modal Perseroan dalam rangka "Go Public" No. 170/III/PMA/1990 tertanggal 11 Mei 1990.

B. Departemen Keuangan

1. Surat Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-060PKP/WPJ.01/KI.1106/1985 tertanggal 21 Januari 1985 tentang pengukuhan pengusaha menjadi pengusaha kena pajak.
2. Surat Kantor Pelayanan Pajak Medan Utara Nomor PEM-50/WPJ.01/KI.1106/PKP/89 tanggal 25 Oktober 1989, yang menyebutkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perseroan telah berubah menjadi 1.219.795.0-112 dan Nomor Keputusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) Perseroan berubah menjadi PKP.112.00050.01.85.

3. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 14/Pajak/1989 tertanggal 12 Juli 1989 tentang Pemberian Pembebasan dan Keringanan Perpajakan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri.
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI nomor 14/KM.4/1989 tertanggal 11 Agustus 1989 tentang Penetapan Saat Mulai Berproduksi dari PT Inti Indorayon Utama.

C. Departemen Perdagangan

1. Tanda Daftar Perusahaan Kantor Pusat Medan dengan Nomor 02121300690 tanggal 5 Mei 1986 yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Perdagangan DT. II Medan, yang berlaku sampai dengan tanggal 5 Mei 1991;
2. Surat Keputusan Ketua BKPM atas nama Menteri Perdagangan untuk Angka Pengenal Importir Terbatas dan Izin Perdagangan Dalam Negeri Terbatas Nomor 99/APIT/1984/PMDN yang telah diperpanjang beberapa kali, terakhir dengan perpanjangan II Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT) Nomor 9917N tertanggal 23 Desember 1988 yang dikeluarkan oleh Direktur Impor Departemen Perdagangan RI, berlaku sepanjang Perseroan menjalankan usaha.
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Nomor 0091/0073/02.17/PB/VII/1988 tanggal 22 Juli 1988 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan Sumatera Utara berlaku sampai dengan tanggal 13 Juni 1993.

D. Departemen Kehutanan

1. Surat Persetujuan Menteri Kehutanan Nomor 187/Menhut-IV/84 tertanggal 15 Mei 1984 tentang Persetujuan prinsip penggunaan Pinus Merkussi untuk bahan baku pulp dan rayon di propinsi Dati I Sumatera Utara.
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 236/Kpts-IV/84 tertanggal 19 Nopember 1984 tentang Pemberian Hak Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pinus Merkussi di Propinsi Sumatera Utara untuk bahan penghara industri pulp dan rayon kepada Perseroan, seluas 86.000 (delapanpuluh enam ribu) hektar.
3. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 203/Kpts-IV/89 tertanggal 23 Oktober 1984 tentang pemberian Hak

Pengusahaan Hutan seluas 100.000 hektar di Propinsi Sumatera Utara.

4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 359/Kpts-IV/86 tertanggal 18 Nopember 1986 tentang Perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 203/Kpts-IV/84 tertanggal 23 Oktober 1984 dengan mana luas area Hak Pengusahaan Hutan yang diberikan kepada Perseroan ditingkatkan menjadi 150.000 (seratus limapuluh ribu) hektar;
5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 050/Kpts-IV/1988 tertanggal 27 Januari 1988 mengenai Perubahan ke II terhadap Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 203/Kpts-IV/84 tertanggal 23 Oktober 1984 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan kepada Perseroan.
6. Surat Menteri Kehutanan Nomor 687/Menhut-IV/1990 tertanggal 9 April 1990 tentang Persetujuan bagi Perseroan untuk "Go Public";
7. Surat Pengesahan Rencana Ekspor Tahunan Hasil Hutan dan Hasil Kayu Olahan dari Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktur Tertib Peredaran Hasil Hutan Departemen Kehutanan Nomor 0233/AB/ IIB-4/IX/88 tertanggal 12 September 1988;
8. Surat Menteri Kehutanan No. 849/Menhut-II/90 tertanggal 11 Mei 1990 mengenai Perubahan Status dan Pemegang Saham Perseroan yang menegaskan bahwa Perseroan dapat meneruskan Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri yang diberikan kepada Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kehutanan No. 203/Kpts-IV/84 tertanggal 23 Oktober 1984 Jo No. 359/Kpts-IV/86 tertanggal 18 Nopember 1986 dan No. 050/Kpts-IV/88 tertanggal 27 Januari 1988, sebagai jaminan tersedianya bahan baku.

E. Lingkungan

SK bersama Menteri Negara Riset dan Tehnologi/Ketua Badan Pengkajian dan Penerapan Tehnologi dan Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Nomor: SK/681/M/BPPT/XI/1986 dan Nomor: KEP-43/MNKLH/11/1986 tertanggal 13 Nopember 1986 mengenai Persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Perseroan dalam melaksanakan pembangunan dan operasi proyek/pabrik pulp dan rayon yang terpadu dengan wawasan lingkungan.

F. Tenaga Kerja Asing

1. Surat Keputusan Deputi Bidang Penilaian dan Perizinan BKPM Nomor 281/SK/TA/1986 tertanggal 26 Juni 1986 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja pada Perseroan;
2. Surat Keputusan Ketua BKPM a.n. Menteri Tenaga Kerja Nomor 51/A2/1990, tertanggal 23 Januari 1990 tentang Perubahan/Penambahan Penggunaan Tenaga Kerja pada Surat Keputusan Ketua BKPM Nomor 281/SK/TA/1986 tanggal 26 Juni 1986 untuk Perseroan, untuk sejumlah 26 (dua puluh enam) tenaga kerja asing;
3. Surat Keputusan Ketua BKPM Nomor 54/III/PMDN/1990, tertanggal 24 Januari 1990 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Penyerapan/Penggunaan Tenaga Kerja Asing, untuk jumlah tahap pertama: 47 (empatpuluh tujuh) tenaga kerja asing dan tahap kedua: 45 (empatpuluh lima) tenaga kerja asing;
4. Surat Rekomendasi Direktur Jendral Industri Kimia Dasar, Departemen Perindustrian Nomor 045/DJ.IKD/II/1990 tanggal 6 Februari 1990 tentang Penambahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perseroan, untuk jumlah 21 (duapuluh satu) tenaga kerja asing;

G. Lain-lain

1. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 593/3085 tahun 1984 tertanggal 31 Oktober 1984 tentang penetapan lokasi dan luas tanah keperluan pembangunan industri pulp dan viscose rayon atas nama Perseroan, seluas 200 (duaratus) hektar areal terdiri dari (a) tanah milik PEMDA Tk II Tapanuli Utara seluas \pm 37 hektar dan (b) tanah penduduk setempat seluas \pm 163 hektar;
2. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 522/28123/BPSU/V/1986 tertanggal 18 September 1986 tentang pencadangan lahan tambahan Perseroan, seluas 50.000 hektar terdiri dari (a) areal kawasan hutan Sibatu Loreng di Kabupaten Simalungun, seluas \pm 25.000 hektar dan (b) kawasan hutan Bilah Hulu dan Kualah Hulu di Kabupaten Tapanuli Utara seluas \pm 25.000 hektar.

Iuran

1. Bukti Pembayaran Dana Reboisasi bulan Maret tahun 1990, yang dikeluarkan oleh Bank Dagang Negara Cabang Medan Nomor TT.06.250/2807 tanggal 29 Maret 1990.
2. Bukti pembayaran Dana Reboisasi bulan Maret tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Bank Dagang Negara Cabang Medan Nomor TT.06.250 2808 tanggal 29 Maret 1990.
3. Bukti pembayaran Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan (SPPIHPH) tanggal 17 Maret tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia 1946, kantor cabang Balige Nomor 170309.
4. Bukti pembayaran Surat Perintah Pembayaran Iuran Hak Pengusahaan Hutan (SPPIHPH) tanggal 31 Maret tahun 1990 yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia 1946, kantor cabang Balige Nomor 290306.

III. Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Tanah dan Bangunan

Tanah-Tanah:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Pangombusan tanggal 7 Maret 1986 yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Maret 2005, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 610.2-106/4/1990 tertanggal 17 April 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1/Banjar Ganjang tanggal 26 Mei 1987 yang berlaku sampai dengan tanggal 26 Mei 2007, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 610.2-105/4/1990 tertanggal 17 April 1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapanuli Utara, Tarutung, Sumatera Utara;
3. Surat Akte Pelepasan Hak/Ganti Rugi Nomor 139/VII/AKTE/1989 tanggal 8 Juli 1989, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 610.2-336/11/1989 tertanggal 28 Nopember 1989;
4. Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 6 Juni 1989, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 610.2-337/11/1989 tertanggal 28 Nopember 1989;

5. Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 22 Mei 1989, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 610.2-338/11/1989 tertanggal 28 Nopember 1989;
6. Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 28 April 1989, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 610.2-339/11/1989 tertanggal 28 Nopember 1989;
7. Surat Akte Pelepasan Hak/Ganti Rugi Nomor 120/VI/AKTE/1989 tanggal 22 Juni 1989, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 610.2-340/11/1989 tertanggal 28 Nopember 1989;
8. Surat Akte Pelepasan Hak/Ganti Rugi Nomor 149/VII/AKTE/1989 tanggal 19 Juli 1989, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 610.2-341/11/1989 tertanggal 28 Nopember 1989;
9. Surat Akte Pelepasan Hak/Ganti Rugi Nomor 148/VII/AKTE/1989 tanggal 19 Juli 1989, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 610.2-342/11/1989 tertanggal 28 Nopember 1989;
10. Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 20 Mei 1989, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 610.2-343/11/1989 tertanggal 28 Nopember 1989;
11. Surat Akte Pelepasan Hak/Ganti Rugi Nomor 138/VII/AKTE/1989 tanggal 8 Juli 1989, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 610.2-344/11/1989 tertanggal 28 Nopember 1989;
12. Surat Akte Pelepasan Hak/Ganti Rugi Nomor 134/VI/AKTE/1989 tanggal 22 Juni 1989, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 610.2-345/11/1989 tertanggal 28 Nopember 1989;
13. Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 3 Juni 1989, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 610.2-346/11/1989 tertanggal 28 Nopember 1989;
14. Surat Akte Pelepasan Hak/Ganti Rugi Nomor 142/VII/AKTE/1989 tanggal 10 Juli 1989, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 610.2-347/11/1989 tertanggal 28 Nopember 1989;
15. Surat Perjanjian Jual Beli tanggal 6 Juni 1989, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 610.2-348/11/

1989 tertanggal 28 Nopember 1989;

16. Surat Akte Pelepasan Hak/Ganti Rugi Nomor 141/VII/AKTE/1989 tanggal 10 Juli 1989, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 610.2-349/11/1989 tertanggal 28 Nopember 1989;
17. Akta Jual Beli Nomor 186/ AJB/1988 tanggal 25 Nopember 1988, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 610.2-350/11/1989 tertanggal 28 Nopember 1989;
18. Akta Jual Beli Nomor 129/ AJB/1988 tanggal 14 September 1988, dan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) Nomor 610.2-351/11/1989 tertanggal 28 Nopember 1989;

Bangunan

Keputusan Ketua BKPM Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 530.8/5/K/BKPM/tahun 1986 tanggal 12 Pebruari 1986 tentang Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Industri Pulp dan Viscose Rayon dalam rangka PMDN atas nama Perseroan;

IV. Perjanjian Dengan Pihak Ketiga

Perjanjian dengan Bank Dagang Negara dan atau Bank Bumi Daya

1. Perjanjian kredit dengan Bank Dagang Negara (BDN) dan Bank Bumi Daya (BBD) berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 2 Pebruari 1987 yang mana telah mengalami beberapa kali perubahan, berturut-turut dengan Akta Nomor 10 tanggal 6 Nopember 1987 dan Akta Nomor 18 tanggal 5 Agustus 1988, dan terakhir dengan Akta Nomor 21 tanggal 8 Desember 1989, yang semuanya dibuat di hadapan Ny. Subagio Reksodipuro, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Perjanjian I), untuk jumlah:

Maksimum kredit: Rp.100.000.000.000 (seratus milyar Rupiah) dan Maksimum Fasilitas Penangguhan Bunga: Rp.23.620.000.000 (duapuluh tiga milyar enamratus duapuluh juta Rupiah).

2. Perjanjian kredit dengan BDN New York Agency berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 3 Agustus 1987 sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 20 tanggal 8 Desember 1989, keduanya dibuat di hadapan Ny. Subagio Reksodipuro, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Perjanjian II); untuk jumlah:

HADIPUTRANTO & HADINOTO

No. 783/HH/V/1990
Hal.: 10

Maksimum kredit: US\$25,500,000 (duapuluh lima juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat).

3. Perjanjian kredit dengan BBD dan BDN berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 5 Agustus 1988 sebagaimana diubah dengan Akta Nomor 1 tanggal 5 Agustus 1989 yang kemudian diubah lagi dengan Akta Nomor 17 tanggal 11 Agustus 1989 yang semuanya dibuat di hadapan Ny. Subagio Reksodipuro, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Perjanjian III); untuk jumlah:

Maksimum kredit: Rp.47.900.000.000 (empatpuluh tujuh milyar sembilanratus juta Rupiah).

4. Perjanjian kredit dengan BBD Cayman Island Branch dan BDN New York Agency berdasarkan Akta Nomor 19 tanggal 8 Desember 1989 yang dibuat di hadapan Ny. Subagio Reksodipuro, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut Perjanjian IV), untuk jumlah:

Maksimum kredit US\$27,901,786 (duapuluh tujuh juta sembilanratus satu ribu tujuh ratus delapanpuluh enam Dollar Amerika Serikat).

5. Akta Hipotik Nomor 145/ACV/1987 tanggal 22 Juli 1987 untuk Hipotik Pertama hingga jumlah Rp.6.500.000.000 (enam milyar limaratus juta Rupiah) kepada BDN dan BBD atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Pangombusan dan Sertifikat Hipotik Nomor 1 tanggal 23 Juli 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Tapanuli Utara.

- 5.a Akta Hipotik Nomor 59/AJB/88 tanggal 24 Mei 1988, untuk Hipotik Kedua sampai jumlah Rp.250.000.000.000 (duaratus limapuluh milyar Rupiah) kepada BBD cabang Belawan, BDN cabang Medan dan BDN New York Agency atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Pangombusan, dan Sertifikat Hipotik Nomor 1 tanggal 26 Mei 1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria, Kabupaten Tapanuli Utara.

- 5.b Jaminan bagi pelunasan kredit yang timbul dari Perjanjian I, II, III, dan IV sebagai berikut:

- a) Akta Nomor 22 tanggal 8 Desember 1989, dibuat dihadapan Ny. Subagio Reksodipuro S.H., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan memberikan kuasa kepada BBD melalui cabang Belawan, BDN melalui cabang Medan, BDN melalui New York Agency dan BBD melalui

Cayman Island Branch (selanjutnya disebut "Bank-Bank") untuk memasang Hipotik ketiga, efektif minimal sebesar seratus persen dari kredit yang timbul dari Perjanjian I, II, III dan IV, atas tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Pangombusan;

- b) Akta Nomor 23 tanggal 8 Desember 1989, dibuat dihadapan Ny. Subagio Reksodipuro S.H., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan memberikan kuasa kepada Bank-Bank untuk menjual tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Pangombusan berikut bangunan pabrik, bangunan lain dan semua turutan yang dibangun di atas tanah tersebut;
- c) Akta Nomor 24 tanggal 8 Desember 1989, dibuat dihadapan Ny. Subagio Reksodipuro S.H., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan menyerahkan secara fiducia kepada Bank-Bank hak milik Perseroan atas stock bahan baku, bahan pembantu, barang setengah jadi dan barang jadi milik Perseroan;
- d) Akta Nomor 25 tanggal 8 Desember 1989, dibuat dihadapan Ny. Subagio Reksodipuro S.H., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan menyerahkan secara fiducia kepada Bank-Bank hak milik Perseroan atas semua benda bergerak milik Perseroan;
- e) Akta Nomor 26 tanggal 8 Desember 1989, dibuat dihadapan Ny. Subagio Reksodipuro S.H., Notaris di Jakarta, dimana Perseroan menyerahkan kepada Bank-Bank semua hak dan tagihan Perseroan terhadap pihak-pihak ketiga;
- f) Akta Nomor 27 tanggal 8 Desember 1989, dibuat dihadapan Ny. Subagio Reksodipuro S.H., Notaris di Jakarta, dimana Hakim Haryanto, Semion Tarigan dan Hendrik Mochamad Affandi masing-masing selaku pemegang saham Perseroan menggadaikan saham yang dimiliki mereka kepada Bank-Bank;
- g) Akta Nomor 35 tanggal 8 Desember 1989, dibuat dihadapan Ny. Subagio Reksodipuro S.H., Notaris di Jakarta, dimana Sukanto Tanoto selaku pemegang saham Perseroan menggadaikan saham yang dimilikinya kepada Bank-Bank;
- h) Akta Nomor 28 tanggal 8 Desember 1989, dibuat dihadapan Ny. Subagio Reksodipuro S.H., Notaris di

HADIPUTRANTO & HADINOTO

No. 783/HH/V/1990
Hal.: 12

- Jakarta, dimana Hakim Haryanto megikatkan diri untuk menjadi penjamin bagi pelunasan hutang Perseroan kepada Bank-Bank;
- i) Akta Nomor 29 tanggal 8 Desember 1989, dibuat dihadapan Ny. Subagio Reksodipuro S.H., Notaris di Jakarta, dimana Semion Tarigan mengikatkan diri untuk menjadi penjamin bagi pelunasan hutang Perseroan kepada Bank-Bank;
 - j) Akta Nomor 34 tanggal 8 Desember 1989, dibuat dihadapan Ny. Subagio Reksodipuro S.H., Notaris di Jakarta, dimana Sukanto Tanoto mengikatkan diri untuk menjadi penjamin bagi pelunasan hutang Perseroan kepada Bank-Bank;
 - k) Akta Nomor 36 tanggal 8 Desember 1989, dibuat dihadapan Ny. Subagio Reksodipuro S.H., Notaris di Jakarta, dimana Hendrik Mochamad Affandi mengikatkan diri untuk menjadi penjamin bagi pelunasan hutang Perseroan kepada Bank-Bank;
 - l) Akta Nomor 30 tanggal 8 Desember 1989, dibuat dihadapan Ny. Subagio Reksodipuro S.H., Notaris di Jakarta, dimana PT. Raja Garuda Mas mengikatkan diri untuk menjadi penjamin bagi pelunasan hutang Perseroan kepada Bank-Bank;
 - m) Akta Nomor 31 tanggal 8 Desember 1989, dibuat dihadapan Ny. Subagio Reksodipuro S.H., Notaris di Jakarta, dimana PT. Bina Karpel mengikatkan diri untuk menjadi penjamin bagi pelunasan hutang Perseroan kepada Bank-Bank;
 - n) Akta Nomor 32 tanggal 8 Desember 1989, dibuat dihadapan Ny. Subagio Reksodipuro S.H., Notaris di Jakarta, dimana PT. Bayben Woyla Company mengikatkan diri untuk menjadi penjamin bagi pelunasan hutang Perseroan kepada Bank-Bank;
6. Surat dari Bank Dagang Negara selaku Agen Sindikasi Bank Dagang Negara dan Bank Bumi Daya Nomor KP. 31/813/UPK tertanggal 11 Mei 1990 yang memberikan persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan emisi saham, merubah status Perseroan dari PMDN menjadi PMA, merubah susunan pemegang saham serta merubah susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan membagi dividen.

7. Perjanjian Jual Beli Garam Nomor 04/SPJG/I/1990 tertanggal 18 Januari 1990 antara Perseroan dengan Perusahaan Umum Garam Kalianget.
8. Lease Agreement antara Yayasan Dapenso, Bank Negara Indonesia 1946 dan Perseroan atas area seluas 1.274 M2 (seribu duaratus tujuh puluh empat meter persegi) di lantai 20 Gedung BNI, Jalan Sudirman Kav. 1, Jakarta untuk kantor perwakilan Perseroan yaitu dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun mulai tanggal 1 September 1989 dan akan berakhir pada tanggal 31 Agustus 1992.
9. Surat Perjanjian Sewa Menyewa tertanggal 2 Januari 1990 antara PT. Raja Garuda Mas dengan Perseroan untuk ruang kantor pusat Perseroan dengan lokasi di Jalan Surabaya Nomor 133-135, Medan, lantai II. Perjanjian sewa menyewa ini berjangka waktu satu tahun dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 1990.
10. Perjanjian Pertanggungan antara P.T. Asuransi Ramayana sebagai Penanggung dengan Perseroan sebagai Tertanggung atas resiko rusaknya bangunan, pabrik, mesin, stock dan material lain, serta resiko terhentinya kegiatan usaha karena kerusakan tersebut, berdasarkan Polis Pertanggungan Nomor 10.0000.65.89.0001, tertanggal 11 Oktober 1989 sebagaimana diubah pada tanggal 17 Oktober 1989. Masa pertanggungan adalah duabelas bulan efektif sejak 1 Oktober 1989 untuk jumlah US\$155.000.000 (seratus lima puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) ditambah Rp.25.000.000.000,- (duapuluh lima milyar Rupiah) untuk stock yang ada dengan Bankers Clause untuk kepentingan Bank Dagang Negara dan/atau Bank Bumi Daya;
11. Perjanjian Pertanggungan antara P.T. Asuransi Ramayana sebagai Penanggung dengan Perseroan sebagai Tertanggung atas resiko tidak berfungsinya mesin dan peralatan pabrik berdasarkan Polis Nomor 10.0000.63.89.0001 tertanggal 11 Oktober, 1989. Masa pertanggungan adalah duabelas bulan efektif sejak 1 Oktober 1989 untuk jumlah total US\$130,000,000 (seratus tigapuluh juta Dollar Amerika Serikat).
12. Sertifikat Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) Nomor 87 HB1 002, dan bukti penerimaan iuran Nomor BB 87 003439 tanggal 9 April 1990.

V. Perkara Perdata di Pengadilan

1. Surat Keterangan Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 April 1990 Nomor 01/Str/Pan/IV/1990/PN.Jkt.Sel.
2. Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 April 1990 Nomor W2.Db.MD.HT.04.10-4524/1990.

VI. Surat Pernyataan Para Pemegang Saham, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan tanggal 19 April 1990 tentang Pernyataan tidak terlibat perkara.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen tersebut diatas dengan ini kami memberikan pendapat dari segi hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut Perseroan), yang akta pendiriannya dimuat dalam akta tertanggal 26 April 1983 Nomor 329, yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta.

Akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 26 Juli 1983 Nomor C2-5130.HT.01. 01.TH'83 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas 1A di Medan pada tanggal 7 Mei 1984 dibawah Nomor 109/PT/1984 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4 Desember 1984 Nomor 97, Tambahan Nomor 1176. Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah dengan akta tertanggal 6 Desember 1983 Nomor 26, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Medan, akta perubahan mana telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 21 April 1984 Nomor C2-2284-HT.01.04.TH'84, didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A di Medan pada tanggal 7 Mei 1984 dibawah Nomor 108/PT/ 1984, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 4 Desember 1984 Nomor 97, Tambahan Nomor 1177.

Berdasarkan Surat Persetujuan Tetap Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Nomor 269/I/PMDN/1983 tertanggal 22 Desember 1983 Perseroan mendapat fasilitas PMDN.

Anggaran Dasar tersebut kemudian diubah lagi dengan akta

tertanggal 26 Maret 1990 Nomor 258, yang kemudian diubah lagi dengan Akta No. 111 tertanggal 12 Mei 1990, kedua-duanya dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya tertanggal 12 Mei 1990 Nomor C2-2643.HT.01.04. TH.'90.

Berdasarkan Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden atas perubahan status Perseroan dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi Penanaman Modal Asing (PMA) No. 07/V/1990 tertanggal 11 Mei 1990 yang dikeluarkan oleh BKPM, status Perseroan berubah dari PMDN menjadi PMA.

Anggaran dasar Perseroan terakhir kali diubah dengan Akta Nomor 113 tanggal 12 Mei 1990 yang dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-2652.HT.01.04.TH.'90 tanggal 12 Mei 1990.

2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Surat Pemberitahuan Tentang Persetujuan Presiden Nomor 07/V/1990 tertanggal 11 Mei 1990 bidang usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha dibidang industri pulp.
3. Bahwa 27.200.000 (duapuluh tujuh juta duaratus ribu) lembar saham biasa atas nama yang akan ditawarkan kepada masyarakat melalui Bursa Efek seluruhnya adalah merupakan saham-saham yang belum disetor (saham baru).
4. Bahwa sampai pada saat pendapat dari segi hukum ini dibuat berdasarkan akta Nomor 113 tanggal 12 Mei 1990 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta susunan pemegang saham beserta komposisi sahamnya adalah sebagai berikut :

1. Sukanto Tanoto	:	67.297.500.000 saham
2. Polar Yanto Tanoto	:	15.682.500.000 saham
3. PT Adimitra Rayapratama	:	68.000.000.000 saham
4. PT Indorayonesia Lestari	:	50.000.000.000 saham
5. Scann-Fibre Co. S.A.	:	25.000.000.000 saham
6. Cellulosa International S.A.	:	<u>16.820.000.000 saham</u>
Total	:	242.800.000.000 saham

Masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000,- per lembar.

5. Bahwa pada saat pendapat dari segi hukum ini dibuat susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

HADIPUTRANTO & HADINOTO

No. 783/HH/V/1990

Hal.: 16

- Presiden Direktur : Semion Tarigan
- Direktur : Polar Yanto Tanoto
- Direktur : Oemar Witarsa
- Direktur : Per R. Haugen

- Presiden Komisaris: Sukanto Tanoto
- Komisaris : August Marpaung
- Komisaris : Wahyudi Prakasa
- Komisaris : Ian M. Dicker
- Komisaris : Raden Hikmat Kartadjoemena

6. Bahwa dalam menjalankan usahanya di bidang industri pulp sepanjang pengetahuan kami Perseroan telah memperoleh izin-izin yang diperlukan dari pihak-pihak yang berwenang sebagaimana disyaratkan menurut peraturan-peraturan yang berlaku.

7. Bahwa sepanjang pengetahuan kami, dari harta kekayaan Perseroan yang berupa 18 (delapan belas) bidang tanah, setelah diteliti bukti-bukti kepemilikan dan penguasaannya serta dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan itu, 2 (dua) bidang tanah telah mendapatkan sertifikat atas nama Perseroan yaitu tanah Hak Guna Bangunan No. 1/Pangombusan seluas 980.460 M2 dan Hak Guna Bangunan No. 1/Banjar Ganjang seluas 276.990 M2, sedangkan 16 (enam belas) bidang tanah lainnya seluas 44.488 M2 belum mendapatkan sertifikat namun Perseroan telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan hak atas 16 (enam belas) bidang tanah tersebut. Tanah-tanah tersebut dikuasai dan atau dimiliki oleh Perseroan, dengan catatan bahwa tanah Hak Guna Bangunan Nomor 1/Pangombusan dan bangunan-bangunan yang ada di atasnya beserta turutannya pada saat ini diberikan sebagai jaminan bagi pelunasan hutang-hutang Perseroan kepada Bank Bumi Daya, dan Bank Dagang Negara.

8. Bahwa berdasarkan Akta No. 24, No. 25 dan No. 26 tanggal 8 Desember 1989 yang kesemuanya dibuat dihadapan Ny. Subagio Reksodipuro, S.H., Notaris di Jakarta, stock bahan baku, bahan pembantu, barang setengah jadi dan barang jadi dan hak milik atas benda bergerak lainnya dan hak serta tagihan Perseroan terhadap pihak ketiga pada saat ini diberikan sebagai jaminan bagi pelunasan hutang-hutang Perseroan kepada Bank Bumi Daya dan Bank Dagang Negara;

9. Bahwa polis-polis asuransi yang ditutup untuk bangunan-bangunan, pabrik, mesin-mesin, stock dan material lain milik Perseroan yang diperlihatkan kepada kami adalah sah dan mengikat sesuai dengan syarat-syarat yang dicantumkan pada masing-masing perjanjian pertanggungannya.

10. Bahwa berdasarkan Sertifikat Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) yang dikeluarkan oleh Perum ASTEK nomor 87 HB1 002, bulan Agustus 1987, Perseroan dinyatakan telah terdaftar sebagai peserta ASTEK. Berdasarkan Bukti Penerimaan Iuran Nomor BB 87003439 yang dikeluarkan oleh Perusahaan Umum Asuransi Sosial Tenaga Kerja, kantor perwakilan Pematang Siantar pada tanggal 9 April 1990 Perseroan telah membayar iuran ASTEK sampai dengan bulan Maret 1990.
11. Bahwa penanda-tanganan dan pelaksanaan atas semua perjanjian-perjanjian, akta-akta dan surat-surat yang diperlukan untuk emisi saham ini adalah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Anggaran Dasar Perseroan.
12. Bahwa saham-saham yang ditawarkan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya tercatat dalam buku daftar saham Perseroan untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemegang saham sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen, menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham yang diadakan oleh Perseroan.
13. Bahwa Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tertanggal 14 Mei 1990 yang ditanda tangani oleh Perseroan dengan P.T. (Persero) Danareksa, P.T. Jardine Fleming Nusantara, P.T. Nomura Indonesia, Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) sebagai Penjamin Utama Emisi adalah sah dan mengikat menurut hukum serta dapat dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang termaktub didalamnya dan pelaksanaannya adalah tunduk pada itikad baik sebagaimana diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
14. Bahwa berdasarkan pernyataan tertulis dari para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan para pemegang saham Perseroan, sampai dengan saat dibuatnya pendapat dari segi hukum ini, sepanjang pengetahuan kami para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para pemegang saham Perseroan tidak ada yang tersangkut dalam perkara perdata dan/atau pidana yang secara materiil dapat berpengaruh negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan.
15. Berdasarkan Surat dari Panitera Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 19 April 1990 Nomor 01/Str/Pan/IV/1990/PN.Jkt.Sel. Perseroan dari tahun 1985 sampai dengan saat dikeluarkannya surat keterangan tersebut di atas, pernah sebagai pihak dalam satu perkara yang terdaftar di register Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu dalam perkara Nomor: 279/Pdt/G/1989/PN.Jkt. Sel. antara P.T. Cipta Sanalida Utama

sebagai Penggugat melawan P.T. Balfour Beatty Sakti Indonesia sebagai Tergugat I dan Perseroan sebagai Tergugat II. Berdasarkan Akta Perdamaian No. 297/Pdt.G/1989/PN.JKT SEL tertanggal 1 Mei 1990, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum para pihak yang bersengketa yaitu P.T. Cipta Salanida Utama, P.T. Balfour Beatty Sakti Indonesia dan Perseroan untuk mentaati perdamaian yang telah diadakan oleh dan diantara para pihak tersebut.

16. Berdasarkan pemeriksaan kami Perseroan dari tahun 1985 sampai dengan 21 April 1990 pernah sebagai pihak dalam satu perkara perdata yang terdaftar di register Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yaitu dalam perkara Nomor: 820/Pdt/G/VI/88/PN.Jkt.Pst, antara Yayasan Wahana Lingkungan Indonesia (WALHI) sebagai Penggugat melawan BKPM Pusat sebagai Tergugat I, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara sebagai Tergugat II, Menteri Perindustrian sebagai Tergugat III, Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup sebagai Tergugat IV, Menteri Kehutanan sebagai Tergugat V dan Perseroan sebagai Tergugat VI. Berdasarkan Putusan Nomor 820/Pdt.G/1988 PN.Jkt.Pst., Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Penggugat tidak melakukan banding atas putusan ini. Pada tanggal 22 Agustus 1989, Perseroan mengajukan banding atas putusan tersebut di atas tetapi pada tanggal 22 September 1989 Perseroan mencabut kembali permohonan bandingnya.
17. Berdasarkan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 April 1990 Nomor W2.Db.MD.HT.04.10-4524/1990 Perseroan, dari tahun 1985 sampai dengan saat dikeluarkannya surat keterangan tersebut di atas, pernah sebagai pihak dalam satu perkara gugatan perdata yang terdaftar di register Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor: 154/Pdt.G/1988/PN.MDN., antara Samidun Sitorus dan kawan-kawan sebagai Penggugat melawan Perseroan sebagai Tergugat. Berdasarkan Putusan Nomor 154/Pdt/G/1988/PN. Medan tanggal 11 Juli 1989, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan memutuskan menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat. Pada tanggal 20 Juli 1989, Penggugat menyatakan banding atas putusan tersebut, namun pada tanggal 4 Desember 1989 Penggugat mencabut kembali permohonan banding yang telah diajukannya.
18. Berdasarkan Berita Acara Pengembalian Lahan Yang Dipinjam Pakai antara Perseroan dengan masyarakat pemilik lahan di lokasi Desa Sugapa, Kecamatan Silaen, Tapanuli Utara tertanggal 11 April 1990, Perseroan telah mengembalikan kepada masyarakat pemilik lahan-lahan seluas 51,36 hektar yang dulu dipinjam pakai dari masyarakat.


HADIPUTRANTO & HADINOTO

No. 783/HH/V/1990
Hal.: 19

19. Bahwa pendapat dari segi hukum ini adalah khusus dibuat didasarkan pada ketentuan-ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
20. Bahwa dalam mengadakan penelitian tersebut kami beranggapan bahwa:
 - a. semua tanda tangan yang terdapat pada dokumen-dokumen adalah sah dan bahwa semua dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami sebagai salinan, turunan-turunan serta foto kopi adalah sesuai dengan aslinya;
 - b. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan dan atau para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Perseroan mempunyai wewenang dan kekuasaan untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut diatas.

Demikianlah pendapat dari segi hukum ini kami buat dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri dengan penuh kejujuran serta dibuat secara obyektif terlepas dari kepentingan-kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan.

Hormat kami,
HADIPUTRANTO & HADINOTO



Tembusan:

1. Yth. Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal
U.p.: Kepala Biro Hukum & Riset;
2. Yth. Direksi P.T. Inti Indorayon Utama

0094e/mt

XIV. LAPORAN PERUSAHA- AN PENILAI

Berikut ini adalah laporan dari PT Ujatek Baru, Perusahaan Penilai yang ditunjuk Perseroan :



PT UJATEK BARU
Professional Appraisers & Property Consultants

No.: UB-241/DIR.054/V/90

WISMA UJATEK BARU
Jl. Yusuf Adiwinata SH, No. 41 Menteng
Jakarta Pusat - INDONESIA
Phones : 336600, 336611, 324525, 335095
 355901-04, 350505, 3102020
Telex : 61405 UJATEK IA
Facs. : 3101959
Cable : UJATEK BARU
Branches : Bandung, Surabaya, Medan.

2 Mei 1990

Kepada Yth,
DIREKSI & PEMEGANG SAHAM
P.T. INTI INDORAYON UTAMA
BNI Building, lantai 20
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Atas permintaan Saudara sehubungan dengan maksud Perseroan menawarkan saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Pasar Modal, kami sebagai Perusahaan Penilai Resmi berdasarkan Izin Usaha dari Departemen Perdagangan No. 010/Pen/BSP-3/IX/87 tanggal 5 Oktober 1987 dan dari Menteri Keuangan No. S-532/MK.13/1988 tanggal 26 Juli 1988 telah melakukan penelitian dan penilaian dari harta tetap tertentu milik:

P.T. INTI INDORAYON UTAMA
(Perseroan)

Dengan tujuan untuk mengungkapkan suatu pendapat mengenai Nilai Wajar dari harta tetap pada tanggal 5 April 1990.

Penilaian ini meliputi tanah, bangunan-bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, alat-alat berat, kendaraan-kendaraan, dan konsesi-konsesi hutan (HPH) tetapi tidak termasuk alat-alat kantor dan rumah tangga, persediaan bahan baku, bahan pembantu, barang setengah jadi, barang jadi, aktiva lancar maupun harta tidak berwujud lainnya, yang terletak di Kecamatan Porsea, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara.

METODE PENILAIAN

Untuk penilaian tanah kami memakai Metode Perbandingan Data Pasar (Market Data Approach). Dengan metode ini nilai tanah didapatkan dengan cara membandingkan beberapa transaksi jual beli dari tanah yang terletak tidak jauh dari tanah yang dinilai. Dengan memperkecil jumlah perbandingan yang ada maka akhirnya dapat ditarik kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan menyesuaikan perbedaan-perbedaan diantara tanah yang dinilai dengan penjualan yang sebenarnya, dan catatan-catatan harga tanah yang dapat dipakai sebagai dasar perbandingan. Perbandingan ini juga menyangkut faktor-faktor lokasi, luas, bentuk dan surat-surat tanah serta kegunaannya berdasarkan unsur waktu dan peruntukan tanahnya.

...../2

Untuk penilaian bangunan-bangunan, sarana-sarana pelengkap lainnya, mesin-mesin dan peralatannya, alat-alat berat serta kendaraan-kendaraan, kami memakai Metode Kalkulasi Biaya (Cost Approach) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut --

- Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan untuk mendirikan/memproduksi kembali harta tetap yang dinilai, dihitung berdasarkan harga pasaran setempat sekarang untuk bahan-bahan, upah pekerja, supervisi, biaya tak terduga, keuntungan dan biaya jasa kontraktor, serta biaya jasa arsitek dan konsultan teknik, termasuk pengeluaran-pengeluaran lainnya seperti pengangkutan, asuransi, bea masuk, pajak penjualan, biaya pengurusan dan pemasangan jikalau ada, tetapi tidak termasuk upah lembur serta premi untuk bahan-bahan.
- Penyusutan dihitung berdasarkan umur dari harta tetap disamping mengadakan penyelidikan kondisi dan kapasitas yang ada sekarang. Dan ini tergantung pula pada pemeliharaan yang dilakukan. Kemudian kami perbandingan dengan harga dalam keadaan baru dari harta tetap yang sejenis.
- Penyusutan ini dihitung berdasarkan kerusakan fisik, kemunduran fungsional dan kemunduran ekonomis; jikalau ada.
- Besar, peranan serta kegunaan dari harta tetap tersebut. (Extent, character and utility of the property)

Untuk penilaian konsesi-konsesi hutan kami memakai Metode Kapitalisasi Pendapatan (Income Approach).

Dengan metode ini nilai konsesi hutan didapatkan dengan cara memperkirakan pendapatan bersih tahunan yang diperoleh, kemudian dikapitalisasikan sesuai dengan tarip kapitalisasi (capitalization rate) yang berlaku selama jangka waktu umur ekonomisnya.

Kami telah melakukan sendiri pemeriksaan terhadap harta tetap yang dinilai, menelaah kondisi pasaran setempat, serta melakukan pengecekan terhadap peruntukan dan rencana tata kota yang besar pengaruhnya terhadap penilaian.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari analisa dan penelitian terhadap faktor-faktor yang ada hubungannya dengan penilaian ini, kami uraikan di bawah ini hasil penilaian kami:

...../3



	<u>Nilai Wajar</u>
- T A N A H	Rp. 13.410.920.000,-
- BANGUNAN-BANGUNAN	Rp. 16.251.881.000,-
- SARANA-SARANA PELENGKAP LAINNYA	Rp. 17.713.143.000,-
- MESIN-MESIN DAN PERALATANNYA	Rp. 557.257.320.000,-
- ALAT-ALAT BERAT	Rp. 20.204.660.000,-
- KENDARAAN-KENDARAAN	Rp. 911.850.000,-
- KONSESI-KONSESI HUTAN (HPH)	Rp. 59.787.300.000,-

J U M L A H :	Rp. 685.537.074.000,-
D I B U L A T K A N :	Rp. 685.537.100.000,-
	=====

Dengan demikian menurut pendapat kami jumlah Rp. 685.537.100.000,- (ENAM RATUS DELAPAN PULUH LIMA MILIAR LIMA RATUS TIGA PULUH TUJUH JUTA SERATUS RIBU RUPIAH), menggambarkan Nilai Wajar dari harta tetap Perseroan yang dinilai pada tanggal 5 April 1990 yang merupakan nilai pada suatu saat dari perusahaan yang sedang berjalan.

Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung jawab kami jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kepemilikan atau hutang/kerugian atas harta tetap yang ditaksir tersebut, karena sepengetahuan kami hal tersebut telah ditangani oleh Konsultan Hukum dan Akuntan Publik dari P.T. Inti Indorayon Utama. Pernyataan dari Konsultan Hukum dan Akuntan Publik diatas disajikan secara terpisah didalam prospektus Perusahaan.

Disini kami tegaskan bahwa kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang, dari harta tetap yang ditaksir atau dari nilai yang diperoleh.

Hormat kami,

P.T. UJATEK BARU

Nina

Ir. Antonius Setiady, SCV
Presiden Direktur
 MAPPI No.: 81-B-0002

AS/il

XV. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah laporan dari Hanadi Sudjendro & Rekan, Akuntan Publik yang ditunjuk Perseroan :

KPMG Hanadi Sudjendro & Rekan

Registered Public Accountants

Wisma Dharmala Sakti, 12th & 14th Flrs
Jl. Jenderal Sudirman 32
Jakarta 10064
INDONESIA

Mailing Address :
P.O. Box 6441 / JKPD5
Jakarta 10064
INDONESIA

Telephone : 588787, 5703256
5781718 (10 lines)
Telex : 62126 KPMGHS IA
Facsimile : 583003, 588787

No.: R.181/90

Pemegang Saham
PT Inti Indorayon Utama

LAPORAN AUDITOR

Kami telah memeriksa neraca PT Inti Indorayon Utama per 31 Maret 1990 dan 31 Desember 1989, perhitungan rugi laba dan daftar laba yang ditahan serta perubahan posisi keuangan untuk periode tiga bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Pemeriksaan kami lakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan dan oleh karena itu termasuk pengujian terhadap catatan akuntansi serta prosedur pemeriksaan lainnya yang kami anggap perlu sesuai dengan keadaan. Laporan keuangan PT Inti Indorayon Utama untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988 telah diperiksa oleh akuntan publik lain dan dalam laporannya tanggal 10 Agustus 1989, menyatakan wajar tanpa syarat untuk laporan keuangan tersebut.

Dalam rangka emisi saham PT Inti Indorayon Utama sebagaimana dijelaskan dalam catatan 25 atas laporan keuangan, direksi PT Inti Indorayon Utama telah menetapkan kembali laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988. Pendapat kami atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 tidak berubah dan kami menerbitkan kembali laporan akuntan atas laporan keuangan tersebut. Demikian pula untuk laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988 yang diperiksa oleh akuntan publik lain yang laporannya telah diterbitkan kembali dan telah diserahkan kepada kami menyatakan pendapat yang tidak berubah dari pendapat semula.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan tersebut diatas menyajikan secara wajar posisi keuangan PT Inti Indorayon Utama per 31 Maret 1990 dan 31 Desember 1989 dan hasil usaha serta perubahan posisi keuangan untuk periode tiga bulan dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan secara konsisten setelah penetapan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988, sebagaimana dijelaskan pada alinea kedua.



Drs. Hariawan Pribadi
Akuntan Terdaftar No. D-493

15 Mei 1990

Member firm of
Klynveld Peat Marwick Goerdeler

Branch offices :
Surabaya : Jl. Kedungdoro 84J, Phone : (031) 515942
Bandung : Jl. Ir. H. Juanda 49, Phone (022) 52574



PT INTI INDORAYON UTAMA

Neraca

31 Maret 1990, 31 Desember 1989 dan 1988
(Dalam ribuan Rupiah)

AKTIVA

	31 Maret 1990	31 Des.1989	31 Des.1988
Aktiva Lancar			
Kas dan bank (catatan 3)	915.027	18.431.733	242.043
Deposito jangka pendek (catatan 4)	15.000.000	-	-
Piutang usaha (catatan 5)	13.184.110	1.201.070	13.188
Uang muka	2.494.552	263.213	-
Persediaan (catatan 2.c dan 6)	17.599.654	19.444.961	938.921
Biaya dibayar dimuka (catatan 7)	802.260	1.099.127	-
Pajak dibayar dimuka	439.857	416.938	281.465
Jumlah aktiva lancar	50.435.460	40.857.042	1.475.617
Aktiva Tetap - Setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Maret 1990 Rp 20.660.705 dan per 31 Desember 1989 Rp 15.341.786 (catatan 2.d dan 8)			
	417.808.241	419.437.414	-
Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Atas Tanah (catatan 2e, 2f dan 9)			
	9.243.144	9.369.840	9.183.356
Tanaman belum menghasilkan (catatan 10)			
	4.966.606	4.124.512	748.977
Aktiva lain-lain (catatan 2g dan 11)			
	27.059.099	21.194.346	438.986.098
JUMLAH AKTIVA	509.512.550	494.983.154	450.394.048

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI

	31 Maret 1990	31 Des.1989	31 Des.1988
Kewajiban Lancar			
Hutang usaha (catatan 12)	8.575.993	6.944.110	3.137.658
Hutang kepada badan usaha yang mempunyai hubungan khusus (catatan 13)	-	-	13.129.000
Biaya yang masih harus dibayar	2.200.893	1.854.721	-
Hutang pajak	61.617	74.086	8.672
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun (catatan 17)	34.553.218	35.478.223	11.810.000
Kewajiban lancar lainnya (catatan 14)	1.064.661	1.375.842	-
Jumlah kewajiban lancar	46.456.382	45.726.982	28.085.330
Hutang kepada pemegang saham (catatan 15)	444.000	138.267.000	139.432.647
Pinjaman modal kerja (catatan 16)	38.468.768	46.299.807	12.414.780
Pinjaman jangka panjang - Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun (catatan 17)	160.734.863	167.058.589	205.950.500
Kewajiban lain-lain	35.705	30.212	-
Modal sendiri			
Modal saham (catatan 18)			
Nilai nominal Rp 500.000 per saham.			
Tahun 1990 modal dasar 1.000.000 saham ditempatkan dan disetor 485.600 saham.			
Tahun 1989 dan 1988 modal dasar 200.000 saham ditempatkan dan disetor 129.000 saham	242.800.000	64.500.000	64.500.000
Laba yang ditahan	20.572.832	33.100.564	10.791
Jumlah modal	263.372.832	97.600.564.	64.510.791
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI	509.512.550.	494.983.154	450.394.048



PT INTI INDORAYON UTAMA

Perhitungan Rugi Laba

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990,
dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988
(Dalam ribuan Rupiah, kecuali laba bersih per saham)

	31 Maret 1990	31 Des 1989	31 Des 1988
Penjualan bersih (catatan 2.b dan 19)	63.837.141	97.820.261	-
Harga pokok penjualan (catatan 20)	22.911.990	24.501.894	-
Laba kotor	40.925.151	73.318.367	-
Beban usaha (catatan 21)			
Beban penjualan	2.564.874	5.680.538	-
Beban administrasi dan umum	1.249.647	3.104.775	-
Jumlah beban usaha	3.814.521	8.785.313	-
Laba usaha	37.110.630	64.533.054	-
Pendapatan dan (beban) lain-lain - bersih (catatan 22)	(9.588.361)	(31.443.281)	10.791
Laba sebelum pajak penghasilan	27.522.269	33.089.773	10.791
Taksiran pajak penghasilan (catatan 2.j dan 23)	-	-	-
Laba bersih	27.522.269	33.089.773	10.791
Laba bersih per-saham (catatan 2.k)	Rp. 184.948	Rp. 256.510	Rp. 83

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



PT INTI INDORAYON UTAMA

Daftar Laba yang Ditahan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990,
dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988
(Dalam ribuan Rupiah)

	31 Maret 1990	31 Des 1989	31 Des 1988
Laba yang ditahan awal periode/tahun	33.100.564	10.791	-
Laba bersih periode/tahun berjalan	27.522.268	33.089.773	10.791
Laba yang ditahan tersedia untuk dibagikan	60.622.832	33.100.564	-
Pembagian laba (catatan 24)	40.050.000	-	-
Laba yang ditahan akhir periode/tahun	20.572.832	33.100.564	10.791

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



PT INTI INDORAYON UTAMA

Laporan Perubahan Posisi Keuangan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990,
dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988
(Dalam ribuan Rupiah)

	31 Maret 1990	31 Des.1989	31 Des.1988
SUMBER DANA			
Dana Yang Diperoleh Dari :			
Usaha			
Laba Bersih	27.522.268	33.089.773	10.791
Ditambah/(dikurangi) pos-pos yang tidak mempengaruhi modal kerja :			
Beban penyusutan (catatan 2.d)	5.318.920	15.341.785	-
Amortisasi Hak Pengusahaan Hutan (catatan 2.f)	126.696	380.090	-
Amortisasi Biaya pra-operasi (catatan 2.g)	192.568	577.704	-
Jumlah dana yang diperoleh dari usaha	33.160.452	49.389.352	10.791
Penurunan biaya pra-operasi	-	9.342.782	-
Kenaikan modal saham	138.250.000	-	64.500.000
Kenaikan hutang pemegang saham	-	-	139.432.647
Kenaikan pinjaman modal kerja	-	33.885.027	12.414.780
Kenaikan pinjaman jangka panjang	-	-	205.950.500
Kenaikan kewajiban lain-lain	5.493	30.212	-
Jumlah dana yang diperoleh	171.415.945	92.647.373	422.308.718
Penggunaan dana			
Pembelian aktiva tetap	3.689.746	24.403.069	-
Kenaikan hak pengusahaan hutan dan hak atas tanah	-	566.574	9.183.356
Kenaikan tanaman belum menghasilkan	842.094	3.375.535	748.977
Kenaikan biaya pra-operasi	-	-	28.599.597
Kenaikan aktiva lainnya	6.057.322	2.504.864	410.386.501
Penurunan pinjaman jangka panjang	6.323.726	38.891.911	-
Penurunan hutang pemegang saham	137.823.000	1.165.647	-
Penurunan pinjaman modal kerja	7.831.039	-	-
Jumlah penggunaan dana	162.566.927	70.907.600	448.918.431
Kenaikan (penurunan) dana	8.849.018	21.739.773	(26.609.713)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



PT INTI INDORAYON UTAMA

Laporan Perubahan Posisi Keuangan (lanjutan)

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990,
dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988
(Dalam ribuan Rupiah)

	31 Maret 1990	31 Des.1989	31 Des.1988
PERUBAHAN DALAM KOMPONEN DANA			
Kenaikan/(penurunan) aktiva lancar			
Kas dan bank	(17.516.706)	18.189.690	242.043
Deposito jangka pendek	15.000.000	-	-
Piutang usaha	11.983.040	1.187.882	13.188
Uang muka	2.231.339	263.213	-
Persediaan	(1.845.307)	18.506.041	938.920
Biaya dibayar dimuka	(296.867)	1.099.127	-
Pajak dibayar dimuka	22.919	135.473	281.465
Kenaikan aktiva lancar	9.578.418	39.381.426	1.475.616
Kenikan/(penurunan) kewajiban lancar			
Hutang usaha	1.631.883	3.806.453	3.137.657
Hutang kepada badan usaha yang mempunyai hubungan khusus	-	(13.129.000)	13.129.000
Biaya yang masih harus dibayar	346.172	1.854.721	-
Hutang pajak	(12.469)	65.414	8.672
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(925.005)	23.668.223	11.810.000
Kewajiban lancar lainnya	(311.181)	1.375.842	-
Kenaikan kewajiban lancar	729.400	17.641.653	28.085.329
Kenaikan (Penurunan) Dana	8.849.018	21.739.773	(26.609.713)

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.



PT INTI INDORAYON UTAMA

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990,
dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988
(Dalam ribuan Rupiah)

1. Umum

PT Inti Indorayon Utama (Indorayon) didirikan dalam rangka Undang-undang No.6 tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri pada tanggal 26 April 1983 dengan akte Notaris No. 329 dari Notaris Misahardi Wilamarta, S.H. di Jakarta, dan perubahannya pada tanggal 6 Desember 1983 dengan akte Notaris No. 26 dari Notaris Linda Herawati, S.H. di Medan.

Anggaran dasar perseroan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Desember 1984 No. 97 tambahan No. 1176 dan 1177.

Sesuai dengan anggaran dasar, Indorayon bergerak dalam bidang perdagangan umum, pemborong, kontraktor, perindustrian umum, pengangkutan umum, pertanian, percetakan, usaha dalam bidang jasa, pertambangan umum dan pengolahan tanah dalam arti kata yang seluas-luasnya, Sejak saat berdirinya sampai saat ini aktivitas utama Indorayon adalah industri dan penjualan pulp.

2. Ikhtisar kebijakan akuntansi yang terpenting

a) Dasar akuntansi

Laporan keuangan ini telah disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, disajikan berdasarkan konsep harga perolehan (historical cost). Dengan demikian dalam laporan keuangan ini tidak diperhatikan perubahan pada nilai uang maupun nilai sekarang (current valuation) dari aktiva lancar perseroan. Kebijakan akuntansi ini telah diterapkan secara konsisten kecuali apabila secara khusus dinyatakan adanya perubahan dalam kebijakan yang dianut.

Konsep dana dalam penyusunan Ikhtisar Perubahan Posisi Keuangan adalah berdasarkan Konsep Dana Sebagai Modal Kerja.

b) Pengakuan pendapatan

Pendapatan dari transaksi penjualan diakui pada saat penyerahan barang kepada langganan. Untuk penjualan ekspor, penyerahan didasarkan pada syarat FOB shipping point. Untuk penjualan lokal, penyerahan didasarkan pada bukti serah terima barang sesuai dengan kontrak penjualan.

c) Persediaan

Persediaan dinilai menurut nilai yang terendah dari harga perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasi. Harga perolehan ditetapkan dengan metode first in - first out (FIFO), kecuali barang jadi dan barang dalam pengolahan dinilai berdasarkan metode weighted average cost yang meliputi seluruh biaya yang terjadi untuk memperoleh barang-barang tersebut serta membawanya kelokasi dan kondisinya yang sekarang. Termasuk kedalam nilai persediaan barang jadi dan barang dalam pengolahan adalah biaya material dan upah langsung, serta biaya overhead pabrik tetap maupun variabel.



PT INTI INDORAYON UTAMA

Catatan atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988 (Dalam ribuan Rupiah)

d) Aktiva Tetap

Aktiva tetap Indorayon dinilai berdasarkan harga perolehan dan penyusutannya dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aktiva tetap sebagai berikut :

Bangunan	50 tahun
Prasarana	25 tahun
Mesin dan peralatan	25 tahun
Alat-alat berat	5 tahun
Kendaraan bermotor	5 tahun
Peralatan dan perlengkapan	5 tahun
Peralatan kantor	5 tahun
Alat-alat komunikasi	5 tahun
Aktiva lainnya	5 tahun

Biaya pemeliharaan dan perbaikan rutin dibebankan pada perhitungan rugi laba pada saat terjadinya, sedang biaya pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi. Harga perolehan beserta akumulasi penyusutan dan aktiva berwujud yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok aktiva tetap, dan laba atau rugi bersangkutan dicerminkan dalam perhitungan rugi laba pada periode yang bersangkutan.

Dalam masa konstruksi bunga pinjaman kredit investasi dikapitalisir kedalam pekerjaan dalam pelaksanaan untuk mesin dan peralatan.

e) Hak atas tanah

Hak atas tanah (Hak Guna Bangunan) yang dimiliki Indorayon adalah untuk tanah-tanah yang berlokasi di :

- Desa Banjar Ganjang Kecamatan Porsea Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara untuk tanah seluas 276.990 M² dengan jangka waktu 20 tahun dan akan berakhir pada tanggal 26 Mei 2007
- Desa Pangombusan Kecamatan Porsea Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara untuk tanah seluas 980.460 M² dengan jangka waktu 20 tahun dan akan berakhir tanggal 7 Maret 2005
- Desa Pangombusan Kecamatan Porsea Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara untuk tanah seluas 488.061 M², tanah ini masih dalam proses pengurusan sertifikat.

Hak atas tanah ini tidak diamortisasikan.

f) Hak Pengusahaan Hutan

Sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 203/Kpts-IV/84 tanggal 23 Oktober 1984 dan perubahannya No. 359/Kpts-IV/86 tanggal 18 Nopember 1986 bahwa Indorayon diberikan Hak Pengusahaan Hutan seluas 150.000 hektar, untuk jangka waktu 20 tahun terhitung sejak tanggal 23 Oktober 1984.



PT INTI INDORAYON UTAMA

Catatan atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988 (Dalam ribuan Rupiah)

f) Hak Pengusahaan Hutan (lanjutan)

Disamping itu diberikan juga Hak Pemanfaatan Hutan seluas 86.000 hektar untuk jangka waktu 15 tahun terhitung sejak mulai industri komersil sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 236/Kpts-IV/84 tanggal 19 Nopember 1984, keduanya terletak di wilayah Propinsi Sumatra Utara.

Biaya untuk memperoleh Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemanfaatan Hutan ini diamortisasikan sesuai dengan masa berlakunya hak tersebut dengan mempergunakan metode garis lurus. Amortisasi Hak Pengusahaan Hutan ini baru dimulai sejak produksi komersil ialah tanggal 1 April 1989.

g) Biaya pra-operasi

Biaya ini merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan selama masa konstruksi sampai mulainya produksi komersil tanggal 1 April 1989. Sejak tanggal tersebut biaya pra-operasi ini diamortisasikan untuk jangka waktu 25 tahun (lihat catatan 11).

h) Pekerjaan dalam pelaksanaan

Pekerjaan dalam pelaksanaan merupakan akumulasi dari biaya-biaya pembelian bahan dan peralatan serta biaya-biaya konstruksi yang berkaitan dengan aktiva tetap Indorayon. Biaya-biaya ini diakumulasikan kemudian dialihkan ke salah satu pos aktiva tetap bilamana pekerjaan yang bersangkutan telah dianggap selesai dan siap untuk digunakan (lihat catatan 11)

i) Penjabaran mata uang asing

Indorayon menyelenggarakan pembukuannya dalam mata uang Rupiah. Transaksi-transaksi dalam valuta asing yang terjadi di sepanjang tahun dicatat dengan nilai kurs yang mendekati nilai aktual pada saat terjadinya transaksi yang bersangkutan.

Pada akhir tahun buku, semua aktiva dan kewajiban dalam valuta asing dijabarkan kedalam mata uang rupiah dengan mempergunakan nilai kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Selisih penjabaran yang timbul dari transaksi mata uang asing dikreditkan (dibebankan) pada perhitungan rugi laba periode berjalan.

j) Perpajakan

Taksiran pajak penghasilan pada perhitungan rugi laba ditentukan berdasarkan taksiran laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan. Indorayon tidak melakukan penangguhan pajak (deferred taxation) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban untuk laporan keuangan untuk tujuan akuntansi dan pajak.

Indorayon mendapatkan fasilitas perpajakan berupa pembebasan PPh atas laba dan PPh pasal 23 atas Dividen yang berlaku untuk jangka waktu 4 tahun mulai saat produksi komersil ialah tanggal 1 April 1989 yang dapat diperpanjang 1 tahun lagi apabila dapat menghemat devisa dari hasil yang diekspor.



PT INTI INDORAYON UTAMA

Catatan atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988 (Dalam ribuan Rupiah)

k) Laba bersih per saham

Laba bersih per saham dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada akhir periode atau akhir tahun buku. Pada akhir tahun 1988 dan 1989 jumlah saham yang ditempatkan dan disetor sebanyak 129.000 saham, sedang pada akhir Maret 1990 sebanyak 485.600 saham.

3. Kas dan bank

	31 Maret 1990	31 Des.1989	31 Des.1988
Kas	357.552	239.505	55.937
Bank	557.475	18.192.228	186.106
Jumlah kas dan bank	915.027	18.431.733	242.043

4. Deposito jangka pendek

Merupakan deposito jangka pendek kepada Bank Niaga dalam mata uang Yen sebesar Yen.1,252,086,811 atau sejumlah Rp 15 milyar dengan tingkat bunga 5.5% per tahun.

5. Piutang usaha

Perkiraan ini merupakan tagihan usaha yang berasal dari kegiatan penjualan hasil produksi pulp dalam periode yang bersangkutan.

Piutang usaha ini dijamin oleh Indorayon kepada bank untuk Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi (lihat catatan 16 dan 17).

6. Persediaan

Bahan baku	2.857.969	1.652.616	586.470
Suku cadang	6.918.287	5.919.277	352.451
Barang jadi	7.823.398	11.873.068	-
Jumlah persediaan	17.599.654	19.444.961	938.921

Persediaan ini dijamin oleh Indorayon kepada bank untuk Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi (lihat catatan 16 dan 17).



PT INTI INDORAYON UTAMA

Catatan atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990
dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988
(Dalam ribuan Rupiah)

7. Biaya dibayar dimuka

Biaya asuransi	719.109	1.070.532	-
Biaya promosi	37.762	28.595	-
Biaya sewa	45.389	-	-
Jumlah biaya dibayar dimuka	802.260	1.099.127	-

8. Aktiva tetap

31 Maret 1990

	Harga perolehan	Akumulasi penyusutan	Nilai Buku
Bangunan	27.314.259	522.074	26.792.185
Prasarana	6.265.297	193.153	6.072.144
Mesin dan peralatan	378.149.444	15.104.199	363.045.245
Alat-alat berat	12.648.960	2.248.752	10.400.208
Kendaraan bermotor	7.602.538	1.425.323	6.177.215
Peralatan dan perlengkapan	577.787	101.181	476.606
Peralatan kantor	4.005.334	742.390	3.262.944
Alat-alat komunikasi	491.861	89.637	402.224
Aktiva tetap lainnya	1.413.466	233.996	1.179.470
Jumlah	438.468.946	20.660.705	417.808.241

31 Desember 1989

	Harga perolehan	Akumulasi penyusutan	Nilai Buku
Bangunan	27.172.651	386.211	26.786.440
Prasarana	4.183.938	112.079	4.071.859
Mesin dan peralatan	377.403.890	11.305.258	366.098.632
Alat-alat berat	12.355.350	1.630.985	10.724.365
Kendaraan bermotor	7.506.696	1.049.989	6.456.707
Peralatan dan perlengkapan	527.440	74.809	452.631
Peralatan kantor	3.889.686	547.906	3.341.780
Alat-alat komunikasi	475.856	65.844	410.012
Aktiva tetap lainnya	1.263.693	168.705	1.094.988
Jumlah	434.779.200	15.341.786	419.437.414

Seluruh aktiva tetap ini telah dijamin kepada bank dalam rangka Pinjaman Modal Kerja dan Pinjaman Investasi (lihat catatan 16 dan 17). Beban penyusutan berjumlah Rp 5,319 milyar untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990 dan Rp 15,342 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989.



PT INTI INDORAYON UTAMA

Catatan atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988 (Dalam ribuan Rupiah)

9. Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Atas Tanah

	31 Maret 1990	31 Des.1989	31 Des.1988
Hak Pengusahaan Hutan	8.108.577	8.108.577	7.860.881
Dikurangi : Akumulasi amortisasi	(506.786)	(380.090)	-
	7.601.791	7.728.487	7.860.881
Hak atas tanah	1.641.353	1.641.353	1.322.475
	9.243.144	9.369.840	9.183.356

10. Tanaman belum menghasilkan

Perkiraan tanaman belum menghasilkan merupakan pembebanan biaya untuk peremajaan tanaman ecalyptus yang mencakup biaya persiapan lahan, biaya tanaman, biaya pemupukan dan biaya pemeliharaan.

11. Aktiva lain-lain

Biaya pra-operasi (lihat catatan 2.g)			
Gaji, upah dan tunjangan	3.527.847	3.527.847	3.261.098
Biaya kantor	2.645.002	2.645.002	2.214.291
Biaya penjualan	1.880.905	1.880.905	-
Perjamuan tamu	1.992.534	1.992.534	1.992.534
Biaya perawatan	2.208.358	2.208.358	2.030.325
Beban provisi bank	1.187.521	1.187.521	1.187.521
Biaya penelitiandan pengembangan	6.279.870	6.279.870	6.279.870
Selisih kurs valuta asing	2.782.727	2.782.727	2.782.727
Biaya percobaan produksi	2.532.756	2.532.756	2.532.756
Biaya asuransi	1.841.347	1.841.347	1.841.347
Biaya lain-lain	2.149.408	2.149.408	1.114.295
Hasil penjualan unbleached pulp	(20.391.733)	(20.391.733)	(3.421.869)
Biaya produksi unbleached pulp	10.620.272	10.620.272	6.784.702
Jumlah biaya pra-operasi	19.256.814	19.256.814	28.599.597
Dikurangi : Akumulasi amortisasi	(770.272)	(577.704)	-
Jumlah biaya pra-operasi bersih	18.486.542	18.679.110	28.599.597



PT INTI INDORAYON UTAMA

Catatan atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988 (Dalam ribuan Rupiah)

11. Aktiva lain-lain (lanjutan)

	31 Maret 1990	31 Des.1989	31 Des.1988
Jumlah biaya pra-operasi bersih	18.486.542	18.679.110	28.599.597
Dana Reboisasi	1.481.850	1.240.664	-
Jaminan lainnya	33.179	6.188	-
Pekerjaan dalam pelaksanaan	105.687	67.217	410.376.130
Piutang karyawan	107.211	100.067	10.371
Uang muka pihak lain	6.686.281	1.101.100	-
Lain-lain	158.349	-	-
	27.059.099	21.194.346	438.986.098

Dana reboisasi merupakan dana yang dipungut oleh pemerintah atas setiap M3 kayu yang ditebang dari hutan pinus sebagai jaminan untuk penghutan kembali.

Uang muka pihak lain merupakan uang muka kepada perusahaan logging untuk menjamin tersedianya bahan baku yang diperlukan untuk industri pulp dalam jangka waktu yang panjang dan tanpa jaminan.

12. Hutang usaha

Merupakan hutang yang timbul dalam rangka pembelian bahan-bahan untuk keperluan produksi dari para supplier dalam periode yang bersangkutan

13. Hutang kepada badan usaha yang mempunyai hubungan khusus

Merupakan hutang kepada PT. Raja Garuda Mas sebagai grup perusahaan dimana pemegang saham utama dari Indorayon juga pemegang saham di PT Raja Garuda Mas. Saldo per 31 Desember 1988 sebesar Rp.13,129 milyar dan telah diselesaikan dalam tahun 1989.

14. Kewajiban lancar lainnya

Merupakan hutang kepada pihak ketiga dalam rangka pembelian kendaraan bermotor dan jumlah uang yang ditahan dari kontraktor yang akan dikembalikan lagi setelah masa pemeliharaan selesai.



PT INTI INDORAYON UTAMA

Catatan atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988 (Dalam ribuan Rupiah)

15. Hutang pemegang saham

Perkiraan ini merupakan hutang kepada Sukanto Tanoto salah seorang pemegang saham Indorayon tanpa pembebanan bunga dengan jangka waktu yang tidak terbatas. Pada bulan Maret 1990 sebagian hutang ini telah dikonversikan sebagai setoran modal saham baru, sehingga saldo per 31 Maret 1990 masih tersisa sebesar Rp 444 milyar (lihat catatan 18).

16. Pinjaman Modal Kerja

Perusahaan mempergunakan fasilitas pinjaman modal kerja sebagai berikut :

	31 Maret 1990	31 Des. 1989	31 Des. 1988
Pinjaman Modal Kerja untuk ekspor	36.480.832	42.385.013	12.414.780
Pinjaman Modal Kerja untuk penjualan lokal	1.987.936	3.914.794	-
Jumlah pinjaman modal kerja	38.468.768	46.299.807	12.414.780

Fasilitas ini merupakan pinjaman modal kerja produksi untuk jangka waktu dua tahun yang akan berakhir bulan Agustus 1991 kepada Bank Dagang Negara dan Bank Bumi Daya untuk tujuan ekspor dan penjualan lokal dengan maksimum kredit masing-masing Rp. 21,6 milyar untuk ekspor dengan tingkat bunga 14.5 % setahun dan Rp. 2,35 milyar untuk penjualan lokal dengan tingkat bunga 19.5 % setahun. Pinjaman ini dijamin oleh seluruh piutang, persediaan dan aktiva tetap Indorayon.

17. Pinjaman jangka panjang

Indorayon memperoleh fasilitas pinjaman investasi jangka panjang dalam mata uang US.\$ dan Rupiah :

	31 Maret 1990	31 Des. 1989	31 Des. 1988
Pinjaman dalam US.\$	89.540.081	92.426.812	44.140.500
Pinjaman dalam Rupiah	96.300.000	98.300.000	150.000.000
Pinjaman bunga selama masa konstruksi	9.448.000	11.810.000	23.620.000
Jumlah pinjaman	195.288.081	202.536.812	217.760.500
Dikurangi : Bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(34.553.218)	(35.478.223)	(11.810.000)
	160.734.863	167.058.589	205.950.500



PT INTI INDORAYON UTAMA

Catatan atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988 (Dalam ribuan Rupiah)

17. Pinjaman jangka panjang (lanjutan)

Pinjaman ini diperoleh dari suatu konsorsium antara Bank Dagang Negara dan Bank Bumi Daya. Tingkat bunga untuk pinjaman dalam US.\$ adalah 2% diatas London Interbank dan untuk pinjaman dalam Rupiah 19.5% per tahun. Pinjaman ini diangsur setiap 4 bulan. Pinjaman ini dijamin dengan Piutang, Persediaan, Aktiva tetap Indorayon, jaminan pribadi pemegang saham dan Grup Raja Garuda Mas.

Berdasarkan perjanjian kredit, selama masa konstruksi, pembayaran bunga ditangguhkan. Pembayaran kembali dari bunga pinjaman yang ditangguhkan dimulai setelah konstruksi tersebut selesai, dengan beban bunga 19.5% setahun.

Biaya bunga pinjaman modal kerja dan pinjaman jangka panjang masing-masing berjumlah Rp 8,8 milyar untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990, Rp 32,5 milyar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan nihil untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988.

18. Modal saham

Pada tanggal 26 Maret 1990 telah diadakan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham seperti yang dinyatakan dalam akte notaris Rachmat Santoso SH No. 257, 258 dan 259 yang menyangkut perubahan anggaran dasar sebagai berikut :

1. Menyetujui peningkatan penyeteroran modal dari Rp 64,5 milyar menjadi Rp 242,8 milyar, dimana sumber penyeteroran modal ini berasal dari :
 - Kapitalisasi laba yang ditahan sebesar Rp 40,05 milyar
 - Kapitalisasi sebagian hutang kepada pemegang saham sebesar Rp 138,25 milyar
2. Menyetujui perubahan status Perseroan dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Moda Asing.
3. Menyetujui peningkatan modal dasar dari Rp 100 milyar menjadi Rp 500 milyar.
4. Menyetujui penjualan saham dari pemegang saham Indonesia kepada dua pemegang saham asing sebanyak 83.640 saham atau sebesar Rp 41,82 milyar.

Seluruh perubahan anggaran dasar dari Perseroan tersebut sampai akhir Maret 1990 belum memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman ataupun Badan Koordinasi Penanaman Modal.



PT INTI INDORAYON UTAMA

Catatan atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988 (Dalam ribuan Rupiah)

18. Modal saham (lanjutan)

Komposisi pemegang saham pada tanggal neraca adalah sebagai berikut :

31 Maret 1990

Pemilik saham	Lembar saham	Jumlah	Persentasi
Hakim Haryanto	83.640	41.820.000	17 %
Polar Yanto Tanoto	31.365	15.682.500	6 %
Sukanto Tanoto	134.595	67.297.500	28 %
PT Adimitra Rayapratama	136.000	68.000.000	28 %
PT Indorayonesia Lestari	100.000	50.000.000	21 %
Jumlah	485.600	242.800.000	100 %

31 Desember 1989

Pemilik saham	Lembar saham	Jumlah	Persentasi
Hakim Haryanto	51.600	25.800.000	40 %
Ir Semion Tarigan	19.350	9.675.000	15 %
Sukanto Tanoto	58.050	29.025.000	45 %
Jumlah	129.000	64.500.000	100 %

31 Desember 1988.

Pemilik saham	Lembar saham	Jumlah	Persentasi
Hakim Haryanto	51.600	25.800.000	40 %
Ir Semion Tarigan	19.350	9.675.000	15 %
Sukanto Tanoto	38.700	19.350.000	30 %
Hendrik Mochamad Affandy	19.350	9.675.000	15 %
Jumlah	129.000	64.500.000	100 %

19. Penjualan

	31 Maret 1990	13 Des.1989	31 Des.1988
Penjualan pulp ekspor	51.244.598	84.725.327	-
Penjualan pulp lokal	12.726.006	13.219.027	-
Penjualan kotor	63.970.604	97.944.354	-
Potongan penjualan	(133.463)	(124.093)	-
Penjualan bersih	63.837.141	97.820.261	-



PT INTI INDORAYON UTAMA

Catatan atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990
dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988
(Dalam ribuan Rupiah)

20. Harga pokok penjualan

Bahan baku			
Pesediaan awal	1.652.616	586.470	-
Penebangan dan pembelian	8.036.199	13.730.958	586.470
	9.688.815	14.317.428	586.470
Persediaan akhir	(2.857.969)	(1.652.616)	(586.470)
Pemakaian bahan baku	6.830.846	12.664.812	-
Upah langsung	1.001.490	2.640.780	-
Biaya tidak langsung	11.029.984	21.069.370	-
Biaya produksi	18.862.320	36.374.962	-
(Kenaikan) penurunan persediaan			
Persediaan awal	11.873.068	-	-
Persediaan akhir	7.823.398	11.873.068	-
	4.049.670	(11.873.068)	-
Harga pokok penjualan	22.911.990	24.501.894	-

21. Beban usaha

Beban penjualan			
Bahan-bahan	567	3.644	-
upah karyawan	20.448	33.842	-
Administrasi	125.532	210.956	-
Pelayanan	9.618	3.038	-
Ongkos angkut laut	1.451.444	3.615.648	-
Ongkso angkut darat	306.867	1.106.956	-
Beban pelabuhan	112.700	181.183	-
Komisi penjualan	334.750	84.821	-
Advertensi penjualan	47.950	52.764	-
Komisi bank	49.788	165.593	-
Biaya perjamuan	11.737	6.302	-
Biaya L/C	76.848	-	-
Penyusutan	14.120	37.824	-
Lain-lain	2.505	177.967	-
Jumlah beban penjualan (dipindahkan)	2.564.874	5.680.538	-



PT INTI INDORAYON UTAMA

Catatan atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990
dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988
(Dalam ribuan Rupiah)

21. Beban usaha (lanjutan)

	31 Maret 1990	13 Des.1989	31 Des.1988
Jumlah beban penjualan (pindahan)	2.564.874	5.680.538	-
Beban administrasi dan umum			
Bahan-bahan	78.084	345.035	-
upah karyawan	278.716	800.248	-
Administrasi	648.744	1.292.134	-
Pelayanan	21.880	189.062	-
Penyusutan	222.223	478.296	-
Jumlah beban administrasi dan umum	1.249.647	3.104.775	-
Jumlah beban usaha	3.814.521	8.785.313	-

Beban usaha selama masa pra-operasi dibebankan sebagai biaya pra-operasi.

22. Pendapatan dan (beban) lain-lain

	31 Maret 1990	13 Des.1989	31 Des.1988
Pendapatan lain-lain			
Pendapatan bunga	135.258	12.638	-
Pendapatan sewa	130.000	-	-
Pendapatan klaim asuransi	-	2.558.154	-
Penjualan kayu pinus	-	33.526	18.948
Penjualan scraps	15.494	142.177	-
Penjualan seeds	53.117	-	-
Penjualan caustic soda	65.863	673.710	-
Penjualan HC1	-	50.203	-
Pendapatan lainnya	24.751	-	-
Jumlah pendapatan lain-lain	424.483	3.470.408	18.948
Beban lain-lain			
Beban bunga	8.883.750	32.500.210	-
Biaya penjualan kayu pinus	-	14.416	8.157
Selisih kurs	1.127.994	2.392.141	-
Beban lainnya	1.098	6.922	-
Jumlah beban lain-lain	10.012.842	34.913.689	8.157
Jumlah pendapatan dan (beban) lain-lain - bersih	(9.588.361)	(31.443.281)	10.791



PT INTI INDORAYON UTAMA

Catatan atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988 (Dalam ribuan Rupiah)

23. Taksiran pajak penghasilan

Berdasarkan perhitungan rugi laba, Indorayon memperoleh laba Rp. 27,522 milyar untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990, Rp. 33,090 milyar pada tahun 1989 dan Rp. 10,791 juta pada tahun 1988, namun berdasarkan perhitungan laba kena pajak menurut fiskal Indorayon masih menderita kerugian. Dengan demikian Indorayon tidak mencadangkan pajak penghasilan badan baik untuk tahun 1989 maupun untuk tahun 1988. Indorayon juga memperoleh fasilitas perpajakan berupa masa bebas pajak penghasilan (tax holiday).

Perhitungan pajak penghasilan badan menurut fiskal adalah sebagai berikut :

Laba komersil sebelum Pajak Penghasilan	27.522.269	33.089.773	10.791
Ditambah :			
- Biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan	-	611.963	-
	<u>27.522.269</u>	<u>33.701.736</u>	<u>10.791</u>
Ditambah/(Dikurangi) :			
Penyesuaian karena perbedaan waktu			
- Penyusutan aktiva tetap	(4.766.890)	(30.895.766)	-
- Amortisasi Hak Pengusahaan Hutan	25.339	(25.339)	(393.044)
- Amortisasi Biaya pra-operasi	(1.010.983)	(9.050.703)	-
Laba (rugi) fiskal tahun berjalan	<u>(5.752.534)</u>	<u>(39.971.808)</u>	<u>(393.044)</u>
Laba (rugi) fiskal tahun berjalan	21.769.735	(6.270.072)	(382.253)
Kompensasi rugi tahun sebelumnya	(6.652.325)	(382.253)	-
Laba (rugi) fiskal sesuai SPT untuk tahun 1989 dan 1988	<u>15.117.410</u>	<u>(6.652.325)</u>	<u>(382.253)</u>

24. Pembagian laba

Sesuai dengan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 26 Maret 1990, yang dinyatakan dalam akte notaris No. 257 tanggal 26 Maret 1990 diputuskan laba yang ditahan sebesar Rp 40,05 milyar dikonversikan sebagai tambahan setoran modal saham. Pembagian laba yang dikonversikan sebagai tambahan modal ini bebas dari Pajak Penghasilan pasal 23, karena perusahaan menikmati masa bebas pajak (tax holiday).



PT INTI INDORAYON UTAMA

Catatan atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988 (Dalam ribuan Rupiah)

25. Penetapan kembali Laporan Keuangan

Dalam rangka emisi saham, direksi Indorayon telah menetapkan kembali laporan keuangan per 31 Desember 1989 dan 1988 dengan melakukan koreksi atas perkiraan biaya pra-operasi dan pendapatan lain-lain pada periode yang bersangkutan.

Terhadap koreksi tersebut untuk tujuan pencatatan telah dilakukan koreksi keperkiraan laba yang ditahan awal tahun 1990 dan keperkiraan yang bersangkutan, sedang untuk tujuan penyajian komparatif, koreksi tersebut telah disajikan keperkiraan masing-masing dari tahun-tahun bersangkutan dan Indorayon telah menetapkan kembali laporan keuangan untuk-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988.

Sebagai akibat dari penyesuaian tersebut, laba bersih untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988 masing-masing lebih rendah sebesar Rp. 5,106 milyar dan Rp 1,865 milyar.

26. Lain-lain

Dalam rangka penjualan saham kepada masyarakat, Indorayon telah mengajukan Surat Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek kepada Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal pada tanggal 30 Maret 1990 No. 034/IIU-J/III/90 Indorayon telah menunjuk PT (Persero) Danareksa sebagai penjamin pelaksana emisi. Jumlah saham yang akan ditawarkan kepada masyarakat sebanyak 27.200.000 lembar saham dengan harga nominal Rp.1.000 (seribu rupiah) tiap saham.

27. Kejadian setelah tanggal neraca

1. Indorayon telah mengajukan permohonan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk merubah status perusahaan dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing. Permohonan mengenai perubahan status perseroan telah mendapat persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Surat Keputusan No. 07/V/1990 tanggal 11 Mei 1990.
2. Anggaran Dasar Indorayon telah dirubah lebih lanjut dengan akte notaris Rachmat Santoso SH No. 113 tanggal 12 Mei 1990, sehingga status perusahaan berubah menjadi Penanaman Modal Asing dengan nilai saham menjadi Rp 1.000 (seribu rupiah) setiap saham. Perubahan anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan No.C.2-2652.HT.01.04/ TH.90 tanggal 12 Mei 1990.
3. Untuk melengkapi pernyataan pendaftaran pertama, perusahaan telah mengajukan pernyataan pendaftaran kedua tertanggal 14 Mei 1990 No. 063/IIU-J/V/1990 untuk maksud yang sama.



PT INTI INDORAYON UTAMA

Catatan atas Laporan Keuangan (Lanjutan)

Untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990
dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988
(Dalam ribuan Rupiah)

27. Kejadian setelah tanggal neraca (lanjutan)

Susunan pemegang saham setelah perubahan status menjadi :

Pemilik saham	Jumlah lembar saham ditempatkan dan disetor penuh	Nilai yang disetor	Persentase pemilikan
Pemegang saham Indonesia			
Sukanto Tanoto	67.297.500	67.297.500	28 %
Polar Yanto Tanoto	15.682.500	15.682.500	6 %
PT Adimitra Rayapratama	68.000.000	68.000.000	28 %
PT Indorayonesia Lestari	50.000.000	50.000.000	21 %
	200.980.000	200.980.000	83 %
Pemegang saham asing			
Scan Fibre Co. S.A.	25.000.000	25.000.000	10 %
Cellulosa International S.A.	16.820.000	16.820.000	7 %
	41.820.000	41.820.000	17 %
Jumlah	242.800.000	242.800.000	100 %

28. Reklasifikasi Perkiraan

Beberapa perkiraan dalam laporan keuangan tahun 1989 dan 1988 telah direklasifikasi agar sesuai dengan penyajian laporan keuangan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 1990.

XVI. PERPAJAKAN

Indorayon dibebaskan dari pajak atas keuntungan seperti yang termuat dalam Surat Persetujuan BKPM No. 269//PMDN/1983 tertanggal 22 Desember 1983 dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 14/PAJAK/1989 tertanggal 12 Juli 1989, untuk jangka waktu 4 tahun yang dimulai dari saat awal produksi komersial pada bulan April 1989 dan dapat diperpanjang untuk tambahan 1 tahun lagi apabila terbukti selama 3 tahun pertama berturut-turut dapat menghemat devisa bersih rata-rata US\$ 750.000 per tahun. Pembebasan pajak atas dividen yang dibagikan oleh Indorayon juga berlaku untuk jangka waktu yang sama seperti di atas.

Dengan berakhirnya masa pembebasan pajak (tax holiday) maka pajak penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 250/KMK.011/1985 tertanggal 6 Maret 1985 juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1033/KMK.013/1988 tertanggal 20 Oktober 1988, maka penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk dalam Objek Pajak dari pajak penghasilan apabila diterima atau diperoleh dari investasi, antara lain dalam efek yang dicatatkan pada Pasar Modal di Indonesia.

XVII. ANGGARAN DASAR PERSEROAN

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- Perseroan ini bernama perseroan terbatas:

PT INTI INDORAYON UTAMA

berkedudukan dan berkantor pusat di Medan, dengan cabang-cabang di tempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh Direksi.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah :
 - a. Mendirikan dan menjalankan industri pulp dan viscose rayon;
 - b. Mendirikan dan memproduksi semua macam barang yang terbuat dari bahan-bahan tersebut dalam sub a), satu dan lain dalam arti kata yang seluas-luasnya;
 - c. Memasarkan hasil-hasil industri tersebut diatas;
 - d. Mendirikan dan menjalankan aktivitas-aktivitas lainnya yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan usaha-usaha tersebut diatas, satu dan lain tanpa mengurangi persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang.
2. Perseroan dapat menjalankan segala sesuatu yang selaras dengan maksud dan tujuan tersebut dalam ayat-ayat di muka dan akan menjalankan usaha-usahanya dalam arti kata yang seluas-luasnya, baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan orang atau badan lain, atau bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan lain, semua itu dengan cara dan bentuk yang sesuai dengan keperluan, asal yang demikian itu tidak melanggar hukum.

WAKTU

Pasal 3

- Perseroan ini didirikan untuk waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya dan telah dimulai pada tanggal dua puluh enam Juli tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (26-7-1983) dengan mengindahkan apa yang ditetapkan dalam pasal 47 dan pasal 51 dari Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dengan ketentuan, bahwa Undang-Undang nomor 1 tahun 1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) tentang Penanaman Modal Asing bagi perseroan ini hanya berlaku untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun lamanya, kecuali jika izin Penanaman Modal Asing untuk perseroan ini diperbaharui.

MODAL
Pasal 4

1. Modal dasar perseroan adalah sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah), terbagi atas 500.000.000 (lima ratus juta) saham, masing-masing saham bernilai Rp.1.000,- (seribu rupiah) nominal.
2. Dari modal dasar tersebut di atas telah diambil bagian oleh dan dikeluarkan kepada serta disetor penuh oleh pemegang saham sebanyak Rp. 242.800.000.000,- (dua ratus empat puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah) atau sebanyak 242.800.000 (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu) lembar saham, yaitu oleh :
 - a. Tuan SUKANTO TANOTO, sebanyak 67.297.500 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus) saham, atau seharga enam puluh tujuh milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah Rp. 67.297.500.000,-
 - b. Tuan POLAR YANTO TANOTO, sebanyak 15.682.500 (lima belas juta enam ratus delapan puluh dua ribu lima ratus) saham, atau seharga lima belas milyar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah Rp. 15.682.500.000,-
 - c. CELLULOSA INTERNATIONAL S.A., sebanyak 16.820.000 (enam belas juta delapan ratus dua puluh ribu) saham, atau seharga enam belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah ... Rp. 16.820.000.000,-
 - d. SCANN-FIBRE S.A., sebanyak 25.000.000 (dua puluh lima juta) saham, atau seharga dua puluh lima milyar rupiah Rp. 25.000.000.000,-
 - e. PT ADIMITRA RAYAPRATAMA, sebanyak 68.000.000 (enam puluh delapan juta) saham, atau seharga enam puluh delapan milyar rupiah Rp. 68.000.000.000,-
 - f. PT INDORAYONESIA LESTARI, sebanyak 50.000.000 (lima puluh juta) saham, atau seharga lima puluh milyar rupiah Rp. 50.000.000.000,-
atau seluruhnya berjumlah 242.800.000 (dua ratus empat puluh dua juta delapan ratus ribu) saham, atau seharga dua ratus empat puluh dua milyar delapan ratus juta rupiah Rp. 242.800.000.000,-
3. Sedangkan yang akan ditawarkan/dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal adalah sebesar Rp. 27.200.000.000,- (dua puluh tujuh milyar dua ratus juta rupiah) atau sebanyak 27.200.000 (dua puluh tujuh juta dua ratus ribu) saham.
4. Setiap pengeluaran saham-saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi dengan persetujuan Komisaris Utama atau 2 (dua) orang komisaris lainnya, dalam keputusan mana harus ditentukan harga saham-saham yang akan dikeluarkan itu serta syarat-syarat lain berkenaan dengan pengeluaran saham-saham itu.

5. Jikalau saham-saham yang belum ditempatkan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran terbatas (*private placement*), maka seluruh pemegang saham yang nama-namanya terdaftar dalam Buku Daftar Pemegang Saham perseroan harus diberi kesempatan untuk membeli terlebih dahulu saham-saham yang akan dikeluarkan, sedapat mungkin menurut perbandingan saham-saham yang telah dimilikinya masing-masing, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah Direksi mengumumkan keputusan tentang niat pengeluaran saham tersebut dalam satu surat kabar berbahasa Indonesia yang menurut Direksi berperedaran luas di wilayah Republik Indonesia dan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut para pemegang saham tersebut tidak melaksanakan pembelian saham-saham yang ditawarkan dengan membayar secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada perseroan, maka dengan lewatnya jangka waktu tersebut sudah menjadi bukti cukup bahwa mereka tidak akan mempergunakan hak mereka tersebut, sehingga untuk itu tidak perlu diadakan peringatan kepada masing-masing pemegang saham yang berkepentingan, dan Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan saham-saham dimaksud di atas kepada siapapun juga, dengan harga dan syarat pembayaran sekurang-kurangnya sama dengan penawaran semula kepada para pemegang saham, dengan memperhatikan ketentuan mengenai pemodal asing di bidang pasar modal.
6. Seluruh saham modal dasar perseroan harus sudah dikeluarkan dan disetor penuh dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal perubahan anggaran dasar ini disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia, kecuali jika waktu tersebut diperpanjang dengan persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, bila pada waktunya masih diharuskan, atas permintaan Direksi yang berwenang untuk mengajukan permintaan itu dengan tidak perlu mendapat kuasa lagi dari Rapat Umum Para Pemegang Saham.
7. Dalam hal modal dasar ditingkatkan, maka setiap penempatan saham-saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan Direksi harus menentukan harga saham-saham yang akan dikeluarkan serta syarat-syarat lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga di bawah pari, dengan ketentuan bahwa keputusan-keputusan Direksi tersebut harus pula disetujui oleh Komisaris Utama atau 2 (dua) orang anggota komisaris lainnya, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin yang berwenang.
8. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut dari saham yang ditempatkan sehubungan dengan peningkatan modal seperti tersebut dalam ayat 6 Pasal ini, maka ketentuan dalam ayat 4 pasal ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi penawaran terbatas (*private placement*) untuk pengeluaran saham-saham karena adanya peningkatan modal tersebut.

SAHAM-SAHAM **Pasal 5**

1. Semua saham dalam perseroan adalah saham atas nama serta dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan.

2. Pada setiap surat saham harus disebutkan nomor urut saham yang bersangkutan dan harus dibubuhi tandatangan-tandatangan atau tandatangan-tandatangan yang dicetak langsung di atas surat saham Direksi bersama-sama dengan Komisaris Utama atau dua orang komisaris lainnya.
3. Suatu surat kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) saham atau lebih yang dimiliki oleh seorang pemegang saham, pada surat kolektif harus disebutkan jumlah dan nomor-nomor urut saham-saham yang bersangkutan.
 - Pada surat kolektif juga harus dibubuhi tandatangan-tandatangan atau tandatangan-tandatangan yang dicetak langsung di atas surat kolektif dari Direksi bersama-sama dengan Komisaris Utama atau dua (2) orang komisaris lainnya.
4. Surat-surat saham itu harus diberi nomor urut dan setiap surat saham harus dibubuhi tanggal pengeluaran, berikut dengan tanda-tanda pengenal sebagaimana ditentukan oleh Direksi.
5. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang, baik perorangan atau suatu badan hukum, yang berhak menjalankan dan mempergunakan semua hak yang berdasarkan undang-undang timbul atas 1 (satu) saham.
 - Jika 1 (satu) saham karena sebab apapun juga menjadi milik beberapa orang, maka orang-orang itu yang mempunyai hak milik bersama itu harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dicatat dalam daftar pemegang saham perseroan dan wakil ini harus dianggap sebagai satu-satunya yang sah dari saham yang bersangkutan dan yang berhak menjalankan dan mempergunakan semua hak yang berdasarkan undang-undang timbul atas saham tersebut.
 - Sebelum perseroan menerima pemberitahuan secara tertulis mengenai penunjukan wakil bersama itu atau suatu perubahan atas penunjukan tersebut, perseroan berhak memperlakukan orang yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan sebagai satu-satunya orang yang berhak menjalankan dan mempergunakan semua hak berdasarkan undang-undang timbul atas saham.
6. Anggaran dasar ini dan semua perubahan lebih lanjut anggaran dasar ini serta semua keputusan yang diambil secara sah oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah mengikat bagi semua pemegang saham perseroan.
7. Untuk saham-saham perseroan yang tercatat pada bursa-bursa efek di Indonesia berlaku peraturan-peraturan bursa efek di tempat-tempat di mana saham-saham tersebut tercatat.

PENGGANTI-PENGGANTI

Pasal 6

1. Jika suatu surat saham rusak atau hilang atau karena sebab lain yang ditentukan oleh Direksi dianggap perlu untuk diganti, surat saham aslinya dapat ditukarkan dengan penggantinya atas permintaan tertulis yang ditujukan kepada Direksi Perseroan dan atas penyerahan surat saham asli itu atau sisa surat saham asli yang rusak tersebut.
2. Surat saham asli seperti termaktub dalam ayat 1 di atas, harus dimusnahkan pada Rapat Direksi berikutnya dan kejadian ini harus dicatat dalam Berita Acara rapat tersebut.
3. Dalam hal surat saham hilang atau rusak sama sekali, penggantinya dapat dikeluarkan kepada pemegang saham yang bersangkutan, asal saja pemegang saham yang bersangkutan memberikan bukti-bukti cukup yang dapat diterima oleh Direksi, bahwa surat saham itu benar-benar hilang atau rusak sama sekali dan memberikan cukup jaminan sebagaimana dianggap perlu oleh Direksi untuk setiap peristiwa.
4. Pengeluaran pengganti untuk surat saham yang hilang atau rusak segera diumumkan oleh Direksi dengan iklan dalam satu atau lebih surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan hukum Perseroan dan dalam Berita Negara Republik Indonesia sedikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengeluaran pengganti itu, kecuali untuk saham-saham yang tercatat pada bursa-bursa efek di Indonesia, karena untuk saham-saham tersebut harus diterapkan peraturan-peraturan bursa efek di tempat-tempat di mana saham-saham tersebut tercatat.
5. Pengeluaran pengganti sesuai dengan ketentuan pasal ini mengakibatkan surat-surat saham aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi.
6. Semua biaya yang dikeluarkan untuk pengganti surat surat saham sesuai dengan ketentuan pasal ini, harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan.
7. Ketentuan-ketentuan dalam ayat 1 sampai dengan ayat 6 pasal 6 ini berlaku mutatis mutandis bagi pengeluaran pengganti-pengganti untuk surat kolektif.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM

Pasal 7

1. Direksi wajib mengadakan daftar pemegang saham Perseroan yang harus memuat nama dan alamat setiap pemegang saham, sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham yang bersangkutan kepada Direksi, nomor urut dan jumlah saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham dan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Perseroan dan atau oleh peraturan perundangan yang berlaku.

- Pemegang saham wajib memberitahukan secara tertulis tentang setiap perubahan alamat pemegang saham atau perubahan dalam hal-hal lainnya mengenai seorang pemegang saham dan sebelum pemberitahuan demikian diterima betul oleh Direksi, maka alamat serta hal-hal lain yang tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan harus dipergunakan untuk semua surat menyurat, panggilan-panggilan dan deviden-deviden yang dikirimkan kepada pemegang saham serta mengenai hak-hak lain yang dapat dilaksanakan oleh pemegang saham.
2. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham harus dicatat dalam daftar pemegang saham dengan cara yang ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan.
 - Pengakuan mengenai gadai saham oleh Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu dalam daftar pemegang saham.
 3. Pencatatan-pencatatan dan atau perubahan-perubahan pada daftar pemegang saham harus disetujui dan dibuktikan dengan penandatanganan oleh seorang Direksi bersama-sama dengan Komisaris Utama atau dua orang komisaris lainnya.
 4. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam daftar pemegang saham termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindahtanganan, pengangunan, gadai, cessie yang menyangkut saham-saham Perseroan atau hak-hak atau kepentingan-kepentingan atas saham-saham, harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-SAHAM **Pasal 8**

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik semula yang terdaftar dalam daftar pemegang saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam daftar pemegang saham, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang.
2. Semua pemindahan hak atas saham-saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
 - Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau dapat diterima oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada bursa-bursa efek di Indonesia harus memenuhi peraturan-peraturan bursa efek yang berlaku di tempat-tempat dimana saham-saham Perseroan tercatat, dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengenai pemindah-tanganan saham.

-
- Pemindahan hak secara bagaimanapun juga, penghibahan, tukar menukar, penggadaian, ataupun pengangunan sesuatu saham yang tidak tercatat pada bursa-bursa efek di Indonesia hanya dapat didaftarkan dalam daftar pemegang saham Perseroan apabila disetujui terlebih dahulu oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah saham yang tidak tercatat pada bursa-bursa efek di Indonesia.
3. Dengan memberikan alasan untuk itu, Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam daftar pemegang saham apabila cara-cara yang disyaratkan dalam anggaran dasar Perseroan dan cara-cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin-izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.
 4. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham, maka mereka wajib mengirim pemberitahuan penolakan beserta alasan penolakan kepada pihak yang memindahkan haknya dalam waktu 30 (tigapuluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan.
 - Mengenai saham-saham Perseroan yang tercatat pada bursa-bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan-peraturan bursa efek yang berlaku di tempat-tempat di mana saham-saham Perseroan tercatat.
 5. Pendaftaran pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal dilakukannya panggilan-panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham atau Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham sampai dengan tanggal penutupan Rapat-Rapat tersebut.
 6. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seseorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham.
 - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku di bursa-bursa efek di Indonesia, di tempat-tempat di mana saham-saham Perseroan tercatat.
 7. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam anggaran dasar ini yang mengatur pemindahan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 pasal 8 ini.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

1. Perseroan diurus oleh suatu Direksi di bawah pengawasan suatu Dewan Komisaris.

-
- Direksi terdiri dari sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Direksi dengan susunan sebagai berikut:
 - a. seorang Direktur Utama;
 - b. 2 (dua) orang Direktur atau lebih;
 - 2. Dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam ayat 4, 5, 6 dan ayat 7 pasal 9 ini, para anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak tanggal pengangkatan mereka sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang mengangkat mereka sampai penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka.
 - 3. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
 - 4. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat memberhentikan seorang anggota Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.
 - Pemberhentian demikian berlaku pada saat yang ditentukan Rapat tersebut.
 - 5. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 4 pasal 9 ini atau bilamana ada suatu lowongan, dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.
 - Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain yang masih menjabat.
 - 6. Seorang anggota Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tigapuluh) hari kalender sebelumnya.
 - Seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri, baru bebas dari tanggung jawabnya setelah Rapat Umum Para Pemegang Saham menerima baik pengunduran dirinya.
 - 7. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau
 - b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 4 pasal 9 ini, atau
 - c. dilarang untuk menjadi anggota Direksi karena ketentuan suatu peraturan perundangan yang berlaku atau
 - d. meninggal dunia
 - 8. Gaji para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh Rapat Dewan Komisaris.
 - 9. Apabila jabatan seorang anggota Direksi lowong, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah terjadinya lowongan itu, untuk mengisi lowongan tersebut.

DIREKSI

Pasal 10

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat 2 pasal 10 ini, salah seorang Direksi berhak dan berwenang mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Direksi dan Perseroan.
2. Direksi mewakili dan mengikat Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama Perseroan segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan, dengan ketentuan bahwa untuk tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. memperoleh atau memindahtangankan barang-barang tidak bergerak atau hak atas suatu perusahaan,
 - b. ikut serta dalam suatu perusahaan;
 - c. menghipotikkan atau menggadaikan atau dengan cara lain membebani barang-barang tidak bergerak Perseroan;
 - d. meminjamkan uang Perseroan atau mengikat Perseroan sebagai penjamin;
 - e. meminjam uang atas nama Perseroan;
 - diperlukan persetujuan tertulis Komisaris Utama atau 2 (dua) orang komisaris lainnya bersama-sama, atau tandatangan-tandatangan Komisaris Utama atau 2 (dua) orang Komisaris lainnya bersama-sama di atas dokumen yang memuat transaksi yang bersangkutan.
3. Pembagian pekerjaan antara para anggota Direksi diatur dan ditentukan oleh Rapat Direksi.
4. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi berhak mengangkat seorang atau lebih sebagai kuasa dan memberikan kepada mereka wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dengan cara mengeluarkan surat kuasa, wewenang demikian itu harus dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar ini.

RAPAT DIREKSI

Pasal 11

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini, Rapat Direksi dapat dipanggil oleh Direktur Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Direksi pada waktu yang mereka anggap perlu, asal saja panggilan tertulis untuk rapat itu harus disampaikan secara langsung dengan mendapat tanda terima yang layak atau harus dikirim dengan surat pos tercatat atau tilgram atau telex atau telefax (bila dikirim dengan tilgram atau telex atau telefax, maka penegasan secara tertulis harus dikirim secepat mungkin) sedikitnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal panggilan dan tanggal Rapat.
 - Panggilan itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
 - Apabila semua anggota Direksi hadir dan atau diwakili, panggilan tertulis terlebih dahulu tidak disyaratkan.

-
- Rapat Direksi harus diselenggarakan di tempat kedudukan hukum Perseroan atau di tempat lain di wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditentukan oleh Direksi, pada waktu dan di tempat yang ditunjuk oleh para anggota Direksi yang memanggil Rapat.
2. Direktur Utama memimpin Rapat Direksi dan dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi lain yang ditunjuk oleh Rapat Direksi bersangkutan.
 3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh jumlah anggota Direksi yang sedang menjabat, hadir dan atau diwakili;
 4. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh seorang Direksi lain yang ditunjuk dengan surat kuasa.
 5. Keputusan-keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (limapuluh persen) dari Para Anggota Direksi yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat tersebut.
 6. Setiap anggota Direksi berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.
 7. Suara blangko dan suara yang tidak sah harus dianggap sebagai tidak dikeluarkan dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Direksi.
 8. Berita Acara Rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Direksi atau salah seorang wakil atau kuasa anggota Direksi yang ditunjuk untuk maksud tersebut pada Rapat bersangkutan guna memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut.
 - Bilamana ada perselisihan mengenai hal-hal yang dicantumkan dalam berita acara Rapat Direksi, maka hal tersebut harus diputuskan dalam Rapat Direksi dan keputusannya harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat.
 - Berita Acara ini merupakan bukti yang sah, baik untuk para anggota Direksi maupun untuk pihak lain mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
 - Apabila berita acara dibuat oleh notaris, tandatangan-tandatangan demikian tidak disyaratkan.
 9. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Direksi, asal saja semua anggota Direksi diberitahu terlebih dahulu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah semua anggota Direksi yang sedang menjabat menyetujui usul yang bersangkutan dengan menandatangani persetujuan tertulis.

- Keputusan-keputusan Direksi yang diambil dengan cara demikian sama kekuatan hukumnya seperti keputusan keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 12

1. Dewan Komisaris terdiri atas sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggota dengan susunan sebagai berikut:
 - a. seorang Komisaris Utama;
 - b. 2 (dua) orang anggota komisaris atau lebih;
2. Komisaris Utama bersama-sama dengan 2 (dua) orang komisaris lainnya bersama-sama, berhak bertindak untuk dan atas nama Dewan Komisaris.
3. Dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam ayat-ayat 4, 5, 6, 7 dan ayat 8 pasal 12 ini, para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk jangka waktu sejak tanggal pengangkatan mereka sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham sampai penutupan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka dan setelah masa jabatan mereka berakhir, mereka dapat segera diangkat kembali.
4. Para Anggota Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum para Pemegang Saham.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu meskipun masa jabatannya belum berakhir, oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
6. Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 4 pasal 12 ini:
 - Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan secara yang dimaksudkan dalam ayat 4 pasal 12 ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.
7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
 - Seorang anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri itu baru bebas dari tanggung jawabnya, jika Rapat Umum Para Pemegang Saham menerima baik pengunduran diri itu.
8. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya apabila anggota Dewan Komisaris tersebut:
 - a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan, atau

- b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 4 pasal 12 ini; atau
 - c. dilarang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris karena ketentuan suatu peraturan perundangan yang berlaku, atau
 - d. meninggal dunia
9. Para anggota Dewan Komisaris dapat menerima uang jasa atau honorarium sebagaimana yang ditetapkan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
 10. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris menjadi lowong, maka Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 13

1. Dewan Komisaris ditugaskan untuk mengawasi pengurusan Perseroan oleh Direksi.
2. Para anggota Dewan Komisaris, masing-masing atau bersama-sama berhak memasuki gedung-gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan dan berhak memeriksa buku-buku dan dokumen-dokumen serta kekayaan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban mereka.
3. Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan kewajiban Dewan Komisaris.
4. Pada setiap waktu Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi dari jabatannya apabila ia melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan anggaran dasar ini atau dengan maksud dan tujuan Perseroan atau merugikan Perseroan atau ia melalalkan kewajibannya.
5. Setelah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris harus memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang harus diadakan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara tersebut dan yang harus diketuai oleh Komisaris Utama, dan dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris dan panggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam pasal 19 di bawah ini.
 - Rapat demikian ini hanya berhak dan wewenang memutuskan apakah anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu, diberhentikan atau tidak, demikian setelah memanggil anggota Direksi yang diberhentikan untuk sementara itu dan setelah memberikan kepadanya cukup kesempatan untuk membela diri terhadap tuduhan-tuduhan atas dirinya.
6. Apabila Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal berlakunya pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu dengan sendirinya menjadi batal.

7. Jika pada sesuatu waktu karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun sebagai anggota Direksi, maka Dewan Komisaris diwajibkan atau jika Perseroan pada waktu itu juga tidak mempunyai seorangpun sebagai anggota Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memiliki saham yang paling banyak, berhak memegang jabatan Direksi sementara, tetapi hanya dengan hak untuk mengerjakan tindakan pengurusan yang mengenai hal-hal atau pekerjaan-pekerjaan yang sedang berlangsung, sedang Dewan Komisaris atau pemegang saham tersebut, diharuskan di dalam waktu satu (1) bulan setelah Perseroan tidak mempunyai Direksi itu atau setelah pemegang saham tersebut memegang jabatan Direksi sementara, mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk mengangkat Direksi baru.
8. Jika pada sesuatu waktu karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorangpun sebagai anggota Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memiliki saham paling banyak berhak melakukan pekerjaan Dewan Komisaris, dengan kewajiban untuk dalam waktu satu (1) bulan setelah Perseroan tidak mempunyai Dewan Komisaris mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

1. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama.
 - Apabila Komisaris Utama berhalangan atau karena sebab apapun tidak hadir dalam Rapat, hal mana tidak perlu dibuktikan pada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh para anggota Dewan Komisaris yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat.
2. -Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan pada setiap waktu dan bila-mana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh 2 (dua) anggota Dewan Komisaris lainnya atau oleh Rapat Direksi atau oleh pemegang saham yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari saham Perseroan yang ditempatkan dan dikeluarkan, asal saja panggilan secara tertulis untuk Rapat harus disampaikan dengan memperoleh tanda terima yang layak atau harus dikirimkan dengan surat pos tercatat atau dengan tilgram atau telex atau telefax (bila dikirim dengan tilgram atau telex atau telefax, maka penegasan secara tertulis harus dikirim secepat mungkin) sedikitnya 3 (tiga) hari sebelum Rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
 - Panggilan harus menyebutkan acara, tanggal, waktu dan tempat Rapat.
 - Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dan atau diwakili, panggilan secara tertulis terlebih dahulu tidak disyaratkan.

3. Para anggota Dewan Komisaris mengadakan Rapat pada waktu dan di tempat yang ditunjuk oleh mereka yang memanggil Rapat tersebut, dengan ketentuan bahwa tempat Rapat adalah di tempat kedudukan hukum Perseroan atau di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
4. Rapat Dewan Komisaris hanya sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang sedang menjabat hadir dan atau diwakili.
5. Keputusan Rapat Dewan Komisaris wajib diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang menjabat.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya.
7. Suara blanko dan suara yang tidak sah harus dianggap sebagai tidak dikeluarkan dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
8. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan salah seorang anggota Dewan Komisaris atau oleh salah seorang wakil atau kuasa anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk pada Rapat bersangkutan untuk maksud tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran berita acara tersebut.
 - Apabila berita acara dibuat oleh notaris, tandatangan-tandatangan demikian tidak disyaratkan.
9. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditandatangani menurut ketentuan ayat 8 pasal ini berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak lain mengenai keputusan-keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh anggota Dewan Komisaris lain berdasarkan surat kuasa.
11. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris diberitahu terlebih dahulu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan lebih dari 50% (limapuluh persen) dari jumlah semua anggota Dewan Komisaris yang menjabat telah menyetujui usul yang bersangkutan dengan menandatangani persetujuan tertulis.

- Keputusan-keputusan Dewan Komisaris yang diambil dengan cara demikian sama kekuatan hukumnya seperti keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat Dewan Komisaris.

TAHUN BUKU DAN PEMBUKUAN

Pasal 15

1. Tahun buku Perseroan dimulai pada tanggal satu Januari dan berakhir pada tanggal tigapuluh satu Desember tahun yang sama.
2. Terhitung sejak tanggal ditutupnya buku-buku Perseroan, neraca, perhitungan laba rugi dan laporan-laporan keuangan lainnya sebagaimana dianggap perlu atau berguna oleh Direksi harus dipersiapkan bersama-sama dengan laporan tahunan Direksi.
 - Neraca dan perhitungan laba rugi setelah diperiksa oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham, harus ditandatangani oleh Direksi bersama-sama dengan Komisaris Utama atau 2 (dua) orang komisaris lainnya.
 - Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut harus disediakan di kantor pusat Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham sejak tanggal pemberitahuan akan diadakannya Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham seperti dimaksudkan dalam ayat 2 pasal 19 di bawah ini.
 - Salinan neraca dan perhitungan laba rugi itu harus dikirimkan kepada para pemegang saham atas permintaan tertulis mereka, permintaan mana harus diterima di kantor pusat Perseroan sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham.
3. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham berhak memutuskan apakah neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan disetujui atau tidak.
 - Persetujuan atas neraca dan perhitungan laba rugi oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham memberi pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris dari tanggung jawabnya terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan mereka dalam tahun yang lalu, sepanjang tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku perseroan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lain.

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 16

1. Terdapat 2 (dua) macam Rapat Umum Para Pemegang Saham:
 - a. Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham adalah Rapat Umum Para Pemegang Saham yang dimaksud dalam pasal 17 di bawah ini.
 - b. "Rapat Umum Para Pemegang Saham" dalam anggaran dasar berarti kedua-duanya, yakni Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham dan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.

2. Kecuali apabila ditentukan dalam anggaran dasar ini sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 anggaran dasar ini, Rapat Umum Para Pemegang Saham adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila dalam Rapat hadir dan atau diwakili dengan surat kuasa para pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah saham-saham yang ditempatkan dan dikeluarkan oleh Perseroan.

RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 17

Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus diadakan sekali setahun, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tiap-tiap tahun, dalam rapat mana:

- a. Direksi harus memberikan laporan prihal jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan tahun buku yang baru selesai;
- b. neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru selesai, yang telah diperiksa oleh akuntan publik harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan Rapat.
- c. penggunaan pendapatan tahun buku yang baru selesai dan keuntungan yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui;
- d. bilamana perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris dan penentuan honorarium para anggota Dewan Komisaris;
- e. dilakukan penunjukan akuntan publik;
- f. diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam Rapat sesuai dengan anggaran didasar ini.

RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 18

1. Direksi dapat memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham, bilamana dianggap perlu Direksi wajib memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham atas permintaan secara tertulis dari seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) seluruh jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan dikeluarkan atau atas permintaan tertulis dari Komisaris Utama atau 2 orang anggota komisaris lainnya, dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Apabila Direksi tidak memanggil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan tersebut, para pemegang saham atau para anggota Dewan Komisaris yang menandatangani permintaan itu berhak memanggil Rapat itu atas biaya Perseroan dengan memperhatikan sebagaimana mestinya ketentuan-ketentuan yang tertera dalam anggaran dasar ini, pada Rapat mana Ketua Rapat harus dipilih oleh dan diantara yang hadir dan semua keputusan Rapat itu adalah sah dan mengikat Perseroan, asal saja semua persyaratan dalam anggaran dasar ini mengenai quorum dan persyaratan untuk pemungutan suara untuk hal yang keputusannya diusulkan itu, dipenuhi sebagaimana mestinya.

TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 19

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar Perseroan, Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diadakan di tempat kedudukan hukum Perseroan.
2. Sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelum panggilan Rapat Umum Para Pemegang Saham, Direksi harus memberitahukan kepada Para Pemegang Saham dengan cara memasang iklan dalam sedikit-dikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas/nasional bahwa akan diadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham.
 - Panggilan untuk Rapat Umum Para Pemegang Saham harus dikirim kepada para pemegang saham yang alamatnya terdaftar di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dengan surat tercatat dan/atau dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang luas peredarannya dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, yang terbit di tempat kedudukan Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh Direksi atau untuk mereka yang alamat terdaftarnya di luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan telex atau panggilan tertulis dengan surat tercatat yang biayanya telah dibayarkan terlebih dahulu (prepaid air courier); sedikitnya 14 (empat belas) hari kelender sebelum tanggal Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham. Panggilan dilakukan oleh Direksi, satu dan lain dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan dalam pasal 18 ayat 2 di atas.
3. Panggilan rapat harus memuat tempat, tanggal dan waktu maupun acara Rapat dan panggilan untuk Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham harus disertai dengan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor pusat Perseroan sejak tanggal pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dan bahwa salinan-salinan neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham, permintaan mana harus diterima di kantor pusat Perseroan, sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham bersangkutan diselenggarakan.
4. Apabila semua pemegang saham hadir dan atau diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan rapat dapat diadakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengikat.
5. Usul-usul para pemegang saham harus masuk dalam acara Rapat Umum Para Pemegang Saham apabila:

- a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan sebelum panggilan untuk Rapat yang bersangkutan dan
- b. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

PIMPINAN DAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM

Pasal 20

1. Terkecuali ditentukan lain di dalam Anggaran dasar Perseroan, setiap dan semua Rapat Umum Para Pemegang Saham harus diketuai oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh salah seorang Direktur, dan bilamana tidak ada seorangpun anggota Direksi yang hadir, Rapat dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, Rapat dipimpin oleh Wakil Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak ada atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan apabila tidak ada seorang anggota komisarisapun yang hadir, maka rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih diantara para hadirin.
2. Ketua Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam Rapat tersebut.
3. Berita acara Rapat harus dibuat oleh salah seorang yang hadir dan yang ditunjuk oleh Ketua Rapat dan harus ditandatangani oleh Ketua Rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa seorang pemegang saham yang ditunjuk atau untuk maksud ini oleh Rapat.
 - Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, maka tandatangan-tandatangan tersebut di atas tidak disyaratkan.
 - Berita Acara ini merupakan bukti yang sah mengenai semua keputusan yang diambil dalam Rapat yang bersangkutan, dan kejadian-kejadian yang terjadi dalam rapat yang bersangkutan, untuk semua pemegang saham dan pihak lain.

KEPUTUSAN DAN HAK SUARA

Pasal 21

1. Kecuali jika ditentukan lain dalam anggaran dasar ini, semua keputusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak yang dikeluarkan secara sah.
2. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

3. Pemungutan suara mengenai orang-orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara secara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara;
 - pemungutan suara mengenai orang-orang harus secara tertulis tetapi tidak ditandatangani dan harus dimasukkan secara tertutup, kecuali jika Ketua Rapat mengizinkan pemungutan suara secara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara;
 - pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah di tempatkan dan dikeluarkan, meminta pemungutan suara secara tertulis dan rahasia.
4. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang-orang, harus diundi jika mengenai hal-hal lain, usul harus dianggap ditolak.
5. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan-pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham harus memenuhi semua syarat berikut:
 - a. Hal-hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara Rapat yang bersangkutan; dan
 - b. hal-hal tersebut diajukan oleh para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 20% (dua puluh persen) dari seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan; dan
 - c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
 - Usul-usul untuk pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sudah harus disampaikan kepada Direksi sedikitnya 14 (empat belas) hari sebelum Rapat.
6. Para pemegang saham dapat diwakili dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham oleh orang lain berdasarkan surat kuasa, akan tetapi para anggota Direksi, para anggota Dewan Komisaris dan para pegawai Perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari para pemegang saham perseroan dalam rapat umum para pemegang saham dan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.
 - Suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah.
 - Surat kuasa harus dibuat dan ditandatangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sedikitnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat Umum Para Pemegang Saham yang bersangkutan.

7. Para Pemegang Saham juga dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Para Pemegang Saham, asal saja usul yang bersangkutan telah diberitahukan secara tertulis kepada semua pemegang saham Perseroan dan semua pemegang saham menyetujui usul yang bersangkutan dengan memberikan pernyataan yang telah ditandatangani sebagai bukti persetujuan mereka.
 - Keputusan demikian harus dianggap sama kekuatannya seperti keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham.
8. Suara-suara blanko dan suara-suara tidak sah harus dianggap sebagai tidak dikeluarkan dan dengan demikian dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.

PENGUNAAN KEUNTUNGAN Pasal 22

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham mengenai penggunaan pendapatan bersih setelah dikurangi Pajak Perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang diajukan untuk disetujui Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan yang belum terbagi dapat dipergunakan sebagai dana cadangan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 di bawah ini, deviden dan lain-lain yang persentasenya masing-masing ditentukan oleh RUPS.
2. Deviden-deviden hanya dapat dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran deviden-deviden, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bursa-bursa efek di Indonesia, di tempat-tempat di mana saham-saham Perseroan tercatat.
 - Deviden untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari Rapat Umum Para Pemegang Saham dalam mana keputusan untuk pembagian deviden-deviden itu diambil.
 - Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham. Pengumuman tersebut harus dilakukan dengan cara seperti tercantum dalam ayat 2 pasal 19 di atas.
3. Diperkenankan untuk membagi deviden sementara apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkannya berdasarkan keputusan Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa deviden sementara tersebut diperhitungkan dengan deviden yang akan dibagikan berdasarkan atas keputusan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bursa-bursa efek di Indonesia, di tempat-tempat di mana saham-saham Perseroan tercatat.

4. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dari pendapatan bersih seperti seperti tersebut dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disetujui dan setelah dipotong pajak penghasilan, dapat diberikan tanda terima kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang besarnya ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham.
5. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya Perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi belum tertutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundangan yang berlaku.
6. Deviden-deviden yang tidak dituntut setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkannya tidak dapat dibayarkan lagi dan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi perseroan.

DANA CADANGAN

Pasal 23

1. Untuk menutup kerugian dikemudian hari, dapat diadakan dana cadangan yang jumlahnya harus ditentukan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar ini dan berdasarkan usul Direksi.
2. Dana cadangan dapat dipergunakan untuk kebutuhan modal atau untuk maksud-maksud lain sebagaimana diputuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar ini, tetapi hanya untuk kepentingan Perseroan.
3. Berdasarkan keputusan-keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar ini, Direksi harus menata usahakan dana cadangan ini harus menghasilkan keuntungan.
 - Keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 24

1. Perubahan atas anggaran dasar ini, termasuk mengubah nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan Perseroan, melikwidasi Perseroan sebelum berakhirnya jangka waktu yang dimaksud dalam pasal 3 di atas, memperpanjang jangka waktu tersebut, memperbesar atau mengurangi modal dasar Perseroan (Keputusan mengenai pengurangan modal dasar wajib diumumkan oleh Direksi dalam Berita Negara Republik Indonesia dan sebuah surat kabar harian atau lebih berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan hukum Perseroan untuk kepentingan para kreditur), hanya dapat dilakukan atas kekuatan keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham, dalam rapat mana para pemegang saham yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan dikeluarkan harus diwakili, dengan kekuatan sebagai berikut:

- a. Jika dalam Rapat tersebut diwakili tepat $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan dikeluarkan, keputusan demikian harus disetujui dengan suara bulat oleh para pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam Rapat tersebut; atau
 - b. Jika dalam Rapat tersebut diwakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan dikeluarkan, keputusan demikian harus diambil berdasarkan suara setuju para pemegang saham yang hadir dan atau diwakili dalam rapat yang mewakili sedikitnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan dikeluarkan.
2. Bilamana dalam Rapat yang dimaksud dalam ayat di muka ini jumlah saham yang diwakili tidak mencapai quorum yang disyaratkan di atas, maka dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari dan secepat-cepatnya 7 (tujuh) hari kemudian dapat diadakan Rapat untuk kedua kalinya, dengan ketentuan-ketentuan yang sama sebagaimana disyaratkan untuk Rapat pertama terkecuali mengenai tenggang waktu panggilan dalam Rapat mana dapat diambil keputusan-keputusan mengenai usul-usul yang diajukan dalam Rapat pertama asal saja mengenai keputusan-keputusan tersebut diambil berdasarkan suara setuju para pemegang saham sebagaimana ditentukan dalam ayat 1 di atas.
 3. Semua keputusan termaktub di atas diambil tanpa mengurangi persetujuan dari instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang.

PELAKSANAAN LIKWIDASI

Pasal 25

1. Jika Perseroan dibubarkan karena sudah sampai masanya atau dari sebab keputusan Rapat Umum Para Pemegang Saham atau karena dinyatakan pailit setelah insolvensi, maka Direksi di bawah pengawasan Dewan Komisaris diwajibkan melakukan likwidasi tentang harta benda kekayaan Perseroan, kecuali jika Rapat Umum Para Pemegang Saham mengadakan keputusan lain.
2. Dalam kejadian likwidasi para likwidatur diwajibkan menambah di belakang nama Perseroan perkataan (:dalam likwidasi").
3. Dalam Rapat itu ditentukan juga upah dari para likwidatur.
4. Keputusan-keputusan untuk melikwidasi harus didaftarkan pada kantor Panitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan dan harus diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional bersama-sama dengan pemberitahuan untuk maksud itu kepada para kreditur.
5. Anggaran dasar sebagaimana yang termaktub dalam akta ini atau perubahan-perubahan selanjutnya, tetap berlaku sampai hari perhitungan likwidasi disahkan dalam suatu Rapat Umum Para Pemegang Saham berdasarkan persetujuan suara terbanyak yang dikeluarkan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya diberikan kepada para likwidatur.

-
6. Sisa perhitungan likwidasi harus dibagi antara para pemegang saham, masing-masing akan menerima bagian menurut perbandingan jumlah nilai nominal yang telah dibayar penuh untuk saham-saham yang mereka miliki masing-masing.

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 26

1. Setiap pemegang saham harus tunduk pada anggaran dasar ini dan pada setiap keputusan yang diambil secara sah dalam Rapat-Rapat Umum Para Pemegang Saham Perseroan;
2. Mengenai pelaksanaan anggaran dasar ini, para pemegang saham perseroan dianggap memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di alamat-alamat mereka sebagaimana tercatat dalam daftar pemegang saham;
3. Hal-hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini harus diputuskan oleh Rapat Umum Para Pemegang Saham sesuai dengan anggaran dasar ini, berdasarkan suara setuju para pemegang saham yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah saham yang ditempatkan dan dikeluarkan perseroan.

XVIII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Saham

Formulir pemesanan harus diajukan dalam rangkap 5 (lima) dan diisi sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-05/PM/89 tanggal 15 September 1989, formulir pemesanan tersebut dapat diperoleh dari para penjamin emisi dan agen penjual yang ditunjuk atau dari surat kabar setempat yang dapat difotokopi dan diserahkan kepada penjamin emisi atau agen penjual yang ditunjuk yang tercantum dalam Bagian **"XIX. PENYEBAR LUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM"** di Prospektus ini. Permohonan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang tercantum di Formulir Pemesanan Pembelian Saham tidak akan dilayani.

2. Pemesan Yang Berhak

Pemesan yang berhak adalah perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, seperti yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 859/KMK.01/1987 tertanggal 23 Desember 1987 dan Surat Keputusan No. 1055/KMK.013/1989 tertanggal 16 September 1989 (mengenai pembelian saham oleh para penanam modal asing).

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 saham.

4. Penyerahan Formulir Pemesanan Pembelian Saham

Sebelum penutupan Masa Penawaran, formulir pemesanan harus diserahkan selama jam kerja yang umum berlaku kepada Penjamin Emisi atau Agen Penjual yang ditunjuk dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diperoleh.

5. Masa Penawaran

Masa Penawaran dimulai pada tanggal 21 Mei 1990, dan berakhir pada tanggal 29 Mei 1990 jam 12.00 WIB.

6. Tanggal Akhir Penjatahan

Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan akan menentukan penjatahan saham selambat-lambatnya pada tanggal 11 Juni 1990.

7. Pemesanan Khusus

Para karyawan Perseroan dapat mengajukan pemesanan mereka dengan menggunakan formulir pemesanan khusus, dengan ketentuan bahwa jumlah saham yang dijatahkan tidak akan melebihi 10% dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan.

8. Syarat-syarat Pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan uang tunai, cek atau wesel bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Emisi atau Agen Penjual pada waktu Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan. Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan hal ini menjadi tanggung-jawab Pemesan. Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima, dan bilamana pada saat pencairan tersebut ditolak oleh Bank tertarik, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan menjadi batal. Untuk pemesanan khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan.

9. Bukti Penerimaan Formulir Pemesanan

Para Penjamin Emisi atau Agen Penjual yang ditunjuk yang menerima pengajuan Pemesanan Pembelian Saham akan menyerahkan kembali kepada Pemesan tembusan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang telah ditandatangani sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bagi Pemesan Khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham akan diberikan langsung oleh Perseroan.

10. Penjatahan Saham

Apabila jumlah keseluruhan saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan maka dasar penjatahan akan ditentukan oleh Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi dengan kebijakan menyebarluaskan kepemilikan saham Perseroan. Pemesanan untuk jumlah kecil akan diberikan prioritas dalam penjatahan. Penjatahan untuk pemesanan khusus dari karyawan-karyawan Perseroan tidak boleh melebihi 10% dari jumlah saham.

11. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum dan selama masa Penawaran Umum, maka Perseroan dan Penjamin Utama Emisi akan berhak untuk membatalkan Penawaran Umum ini berdasarkan ketentuan-ketentuan yang terkait yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

12. Pengembalian Uang

Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah dilakukan oleh para Penjamin Emisi atau Agen Penjual yang ditunjuk tempat pengajuan pemesanan-pemesanan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan. Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil dengan menunjukkan atau menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

Pemesan tidak dikenakan biaya bank ataupun biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut. Untuk Pemesanan Khusus, pengembalian uang akan diatur dan dilakukan langsung oleh Perseroan.

13. Penyerahan Sertifikat Saham atau Sertifikat Saham Kolektif

Selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja setelah Tanggal Akhir Penjatahan, atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Tanggal Pencatatan, Surat Saham/Surat Kolektif sejumlah saham Perseroan yang dijatahkan sudah akan tersedia. Penyerahan Surat Saham/Surat Kolektif dilakukan oleh Penjamin Emisi atau Agen Penjual yang ditunjuk ditempat mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan. Surat Saham/Surat Kolektif hanya dapat diambil dengan menunjukkan/menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Saham. Penyerahan Surat Saham/Surat Kolektif bagi Pemesan Khusus akan dilakukan langsung oleh Perseroan.

14. Lain-lain

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan saham yang telah diajukan, baik sebagian maupun seluruhnya. Pemesanan ganda yang diajukan dengan menggunakan lebih dari satu Formulir Pemesanan Pembelian Saham akan diperlakukan sebagai satu pesanan untuk keperluan penjatahan.

XIX. PENYEBAR LUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham tersedia pada kantor-kantor Penjamin Emisi dan Agen Penjual yang ditunjuk, yakni Perantara Perdagangan dan/atau Pedagang Efek yang terdaftar sebagai anggota Bursa Efek di Indonesia :

PENJAMIN UTAMA EMISI

PT. (Pesero) Danareksa
Jl. Medan Merdeka Selatan no. 13, Jakarta
Telp. 360408

PT Jardine Fleming Nusantara Finance
Wisma Dharmala Sakti, Lt. 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Jakarta
Telp. 570191

PT Nomura Indonesia
Bank Perdania Building, Lt 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 40-41, Jakarta
Telp. 5701930, 5701940

Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)
Jl. R.P. Suroso no. 2-4, Jakarta
Telp. 321908
dan cabang-cabang yang ditunjuk.

PENJAMIN PESERTA EMISI

PT Benura Utama Securities Company
Jl. K.H. Wahid Hasyim 84-88, Jakarta
Telp. 323884

PT Aseam Indonesia (ASEAM)
Bank Bumi Daya Plaza, Lt 16
Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta
Telp. 321932

PT Carr Dharmala Securities Indonesia
Wisma Dharmala Sakti, Lt 19
Jl. Jend. Sudirman 32, Jakarta
Telp. 5703193

PT Deemte Artadharna Sekuritas
Wisma Dharmala Sakti 16 Fl.
Jl. Sudirman No. 32, Jakarta
Tel.; 5704072; 5704013; 5703193.

PT Duta Securinvest Indonesia
Kartika Chandra Building, Lt 6
Jl Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Telp. 5202337, 510808

PT Indonesian Finance and Investment Company (IFI)
Chase Plaza Lt. 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta
Telp. 5700170, 5700148

PT Indonesia Finance and Investment Company (IFI)
Summitmas Tower Lt. 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta
Telp. 5780808

PT Mitra Dutasekuritas
Gedung Bank Duta
Jl. Kebon Sirih No. 12, Jakarta
Telp. 3800900, 3800901

PT Multi National Finance Corporation (MULTICOR)
Wisma BCA, Lt 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta
Telp. 5781450

PT Pentasena Arthasentosa
Amex House, Lt 2
Jl. Melawai raya No. 7, Blok M
Kebayoran Baru - Jakarta Selatan
Telp. 7205229, 7205230

PT Private Development Finance Company of Indonesia (PDFCI)
Jl. Abdul Muis No. 60, Jakarta
Telp. 366608

PT Buanamas Investindo
Wisma Antara, Lt 14
Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta
Telp. 347581, 347582, 376437

PT First Indonesian Finance and Investment Corporation (FICORINVEST)
Ficoninvest Building
Jl. H. Rasuna Said, Kav. 31 - Kuningan - Jakarta
Telp. 5204068, 5204048

PT Piranti Ciptadhana Amertha Securities
Gedung Bangun Cipta, Lt 4
Jl. Gatot Subroto 54, Jakarta
Telp 5484943, 5484907 (418, 419)

PT Inter Pacific Financial Corporation (INTER-PACIFIC)
Wisma Metropolitan I, Lt 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 31, Jakarta
Telp. 5780379/96, 5781095/6

PT Indonesian Investment International (INDOVEST)
Menara BDN, Lt 24
Jl. Kebon Sirih No. 83, Jakarta
Telp. 3801985, 3801942-43

AGEN PENJUAL DI JAKARTA

BANK PEMERINTAH

Bank Bumi Daya
Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta
Telp. 333721
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

Bank BNI
Jl. Lada No. 1, Jakarta
Telp. 6901265, 6901257
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

Bank Dagang Negara
Gedung Menara BDN
Jl. Kebon Sirih No. 83, Jakarta
Telp. 3800800
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

Bank Ekspor Impor Indonesia
Jl. Lapangan Stasiun No. 1, Jakarta
Telp. 673122
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

Bank Rakyat Indonesia
Gedung BRI
Jl. Jend. Sudirman Kav. 42-43, Jakarta
Telp. 587621, 587051
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

BANK SWASTA NASIONAL

PT Bank Bali
Jl. Hayam Wuruk No. 84-85
Telp. 6498006

PT Bank Buana Indonesia
Jl. Asemka No. 32-35, Jakarta
Telp. 672901, 672045

PT Bank Central Asia
Jl. Asemka No. 24-26, Jakarta
Telp. 671482, 672045

PT Bank Servita
Jl. Kopi No. 40-50, Jakarta
Telp. 6901919

PT Bank South East Asia
Jl. Asemka 16-17, Jakarta
Telp. 672197, 672550

PT Bank Summa
Jl. Pintu Besar Selatan No. 75, Jakarta
Telp. 675081

PT Bank Surya
Kuningan Plaza - North Tower
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C 11-14, Jakarta
Telp. 5201445

PT Bank Tiara
Jl. Batu Ceper No. 36, Jakarta
Telp. 360245

PT Pan Indonesia Bank Ltd.
Gedung Panin, Lt. dasar
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta
Telp. 7394545

PT Bank Central Dagang
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 174, Jakarta
Telp. 331751, 361807

PT Bank Dagang Nasional Indonesia
Wisma Hayam Wuruk
Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta
Telp. 360211, 380568

PT Bank Harapan Sentosa
Gajah Mada Plaza
Jl. Gajah Mada, Jakarta
Telp. 358270

PT Bank Internasional Indonesia
Jl. M.H. Thamrin Kav. 22, Jakarta
Telp. 3104646

PT Lippo Bank
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-10, Jakarta
Telp. 5208, 516177, 5207322, 511037

PT Bank Niaga
Jl. Thamrin No. 55, Jakarta
Telp. 373647

PT Overseas Express Bank
Jl. Pecenongan No. 84, Jakarta
Telp. 357227, 351993

PT Bank Perkembangan Asia
Jl. Hayam Wuruk 102, Jakarta
Telp. 6491788

PT Bank Umum Nasional
Jl. Prapatan No. 50, Jakarta
Telp. 3806366, 3806367

PT UNIBANK
Jl. Hayam Wuruk no.121, Jakarta Barat
Telp. 6293508

PERANTARA/PEDAGANG EFEK LAINNYA

PT Adidhana Perdana
Gd. Bursa Lt. 2
Jl. Medan Merdeka Selatan 13, Jakarta
Telp. 362503, 362349

PT Agridhanasatya Permata
Jl. Kali Besar Barat No. 55 GG, Jakarta
Telp. 6905129

Agridinamika Griya Pertama
Kartika Plaza Hotel
Jl. M.H. Thamrin No. 10, Jakarta
Telp. 320680

PT Aksara Kencana
Jl. Prapatan No. 20, Jakarta
Telp. 348198

PT Amsido Nusantara
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 177, Jakarta
Telp. 8298750

PT Aneka Keloladana
Mid Plaza Lt. 8
Jl. Jend. Sudirman 10-11, Jakarta
Telp. 5780797

PT Antar Dhanamasa
Majapahit Permai Blok A/108
Jl. Majapahit 22-24, Jakarta
Telp. 345594, 345578

PT Aperdi
Gedung Bursa Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 353054, 365509 Pes. 184/187

PT Bahamas Sekurindo
Menara BDN, Lt. 10
Jl. Kebon Sirih 83, Jakarta
Telp. 3800353

PT Bersepindo Utama
Gedung Tifa, Lt. 5
Jl. Kuningan Barat No. 26
Telp. 511373

PT Betamas Intimulia
Jl. S. Parman Kav. 32-34, Jakarta
Telp. 5601560, 5482308

PT Bina Artha Parama
Setiabudi Building I Lt. 4
Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta
Telp. 5207538

PT Bina Tata Laksana Pacific
The Landmark Center, Lt. 23
Jl. Jend. Sudirman 1, Jakarta
Telp. 5780134, 5780514

PT Borusia
Jl. Usaha No. 31, Cawang, Jakarta
Telp. 8092846

PT Harum Dana Sekuritas
Jl. Pedati 14, Jakarta
Telp. 8194256

PT Intan Artha Exchange Co.
Gedung Bursa, Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 347958, 349002

PT Interkomarta Jasa
Gedung Bursa, Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 365509 Pes. 179

PT Interindo Danapraya
Jl. Kebon Jeruk VII/26,
Jakarta
Telp. 6698673

PT Inti Fikasa Securindo
Jl. Raya Mangga Besar No. 146, Jakarta

PT Inti Securiti Investama
Komplek Duta Merlin Blok D 8-10
Jl. Gajahmada No. 3-5, Jakarta
Telp. 350025

PT Jasereh Utama
Jl. Alam Asri VI No. 20, Pondok Indah Jakarta
Telp. 7500785
Ged. Bursa Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan 14, Jakarta
Telp. 3010576

PT Kapita Sekurindo
Komp. Harmoni Plaza B-25
Jl. Suryopranoto 2, Jakarta
Telp. 342161, 342552

PT Kolibindo Perkasa
Enseval Building
Jl. Let. Jend. Suprpto, Jakarta
Telp. 413908

PT Lippin Securities
Centerpoint Building
Jl. Gatot Subroto Kav. 33-35, Jakarta

PT Lumbung Persada Khatulistiwa
Wisma Rajawali Lt. 7
Jl. Jend. Sudirman No. 34, Jakarta
Telp. 588965

PT Makindo
Gedung Bursa Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 359707, 359927

PT Mitra Duta Sekuritas
Ged. Bank Duta
Jl. Kebon Sirih No. 112, Jakarta
Telp. 3800900

PT Mitra Tatadhana
Gedung Bursa Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Telp. 362481

PT Muara Lentera Mitra
Jl. Lautze No. 22 K, Jakarta
Telp. 370910

PT Multi Danamekar
Jl. H. Agus Salim 57 Lt. 2 Jakarta
Telp. 326927

PT Murni Segara Lestari
Gedung Bursa Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 377149, 365509 Pes. 174

PT Natura Pacific
Kebayoran Centre Blok B 8
Jl. Kebayoran Baru, Jakarta

PT Orientama Inti Securitas
Jl. Gajah Mada 3 Blok A
Telp. 374450

PT Pentasena Arthantosa
Amex House Lt. 11
Jl. Melawai Raya No. 11 Jakarta
Telp. 7205229

PT Prasasta Paperasia
Central Plaza Lt. 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 47 Jakarta
Telp. 5701434, 5701452

PT Pratama Penaganartha
Jl. Kemang Raya No. 98, Jakarta
Telp. 7999844, 7980151, 7980152

PT Prima Invesindo
Jl. PLN Duren Tiga No. 387 A, Jakarta
Telp. 7981369, 7981370

PT Ramayana Artha Perkasa
Kompleks Ketapang Indah Blok B3/19
Jl. K.H. Zainul Arifin, Jakarta
Telp. 6399535, 6283258, 6283257, 6596551

PT Ravindo Securitama
Wisma Antara Lt. 14
Jl. Medan Merdeka Selatan 17, Jakarta
Telp. 343734, 344885

PT Rita Wijaya Kencana
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 84-86, Jakarta
Telp. 330180

PT Sucorinvest Central Gani
Komp. Duta Merlin Blok A 17
Jl. Gajah Mada 3-5, Jakarta
Telp. 375638

PT Tripanca Mulia
Jl. Tanah Abang IV No. 21, Jakarta
Telp. 374383

PT Tumora Tri Pratama
Gedung Bursa Lt. 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 365509 Pes. 182

AGEN PENJUAL DI SURABAYA

BANK PEMERINTAH/BANK SWASTA NASIONAL

Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur
Jl. Basuki Rahmat No. 98-104, Surabaya
Telp. 510836

Bank Central Asia
Jl. Tunjungan 52, Surabaya
Telp. 515500

Bank International Indonesia
Jl. Jembatan Merah No. 3, Surabaya
Telp. 20064, 30055, 20058

Bank Karman
Jl. Kembang Jepun No. 180-184, Surabaya
Telp. 25343, 25346

Bank Surya Indonesia
Jl. Ciklat No. 16, Surabaya
Telp. 20611, 26061, 26062

Pan Indonesian Bank
Jl. Coklat No. 16, Surabaya
Telp. 279141

EFEK LAINNYA

PT (Persero) Danareksa (Perwakilan)
Jl. Pemuda 27-31, Surabaya
Telp. 510654

PT Layang Mega
Jl. Raya Darmo No. 232, Surabaya
Telp. 67872, 87874, 68462, 66538

PT Pancasumber Dhana Mandiri
Jl. Undaan Wetan No. 56, Surabaya
Telp. 44303, 4299

PT Tunasmulia Invesindokarsa
Jl. Undaan Wetan No. 56, Surabaya
Telp. 40855

PT Sucorinvest Central Gani
Jl. Pemuda No. 112-114, Surabaya
Telp. 41937, 471293

PT Seruni Tunggal
Jl. Rungkut Industri III No. 5, Surabaya
Telp. 817195

PT Paramitra Artha Pertiwi
Wisma SIER Lt. 2
Jl. Rungkut Industri Raya No. 10, Surabaya
Telp. 812981, 817681

PT Sumberaria Invesindo
Jl. Manyar Kertoarjo V No. 12, Surabaya
Telp. 817195

PT Surabaya Artha Selaras
Jl. Rungkut Industri III No. 5, Surabaya
Telp. 817195

PT Inti Teladan Swadaya
Jl. Kedungdoro No. 102, Surabaya
Telp. 427877

Pusat Koperasi Unit Desa Dati I Jawa Timur
Jl. Kemayoran Baru No. 15, Surabaya
Telp. 278394, 230117

PT Pradana Interinvesindo
Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 31, Surabaya
Telp. 44686

PT Maksurindo
Jl. Kedung Klintar V No. 21, Surabaya

PT Pandan
Ged. Perkantoran Medan Pemuda Lt. 4
Jl. Pemuda 27-31, Surabaya
Telp. 67872, 67874, 66538, 68462

